



PEDOMAN TEKNIS PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA



Direktorat
budayaan

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jakarta, 2003

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
ASDEP URUSAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
PROYEK PELESTARIAN PENGEMBANGAN TRADISI DAN KEPERCAYAAN
TAHUN 2003**

KATA PENGANTAR

Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan pada tahun 2003 melaksanakan penerbitan dan pendistribusian buku tentang ***Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa***. Sumber utama pengemasan buku tersebut adalah Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah disempurnakan sesuai dengan perubahan struktur, tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan penerbitan buku ini untuk melaksanakan sebagian program Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan pada Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga bermaksud meningkatkan sumberdaya penghayat sehingga terjaganya hubungan yang harmonis antara masyarakat penghayat dengan masyarakat luas dan akhirnya ikut berperan dalam pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi petunjuk bagi para pembina penghayat dan instansi dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2003
Pemimpin Proyek



Drs. Mula Sinaga
NIP. 131791271

SAMBUTAN ASISTEN DEPUTI URUSAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun seiring dengan perubahan struktur, tugas dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah atas berlakunya Undang-undang Nomor 22 dan Undang-undang No 25 tahun 1999.

Penerbitan buku ini di maksudkan sebagai panduan kepada para pembina, instansi terkait, dan penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai kepercayaan, meningkatkan sumber daya dan kemandirian dalam melaksanakan ajarannya serta menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap kepercayaan.

Oleh karena itu, kami menyambut gembira terbitnya buku Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hasil kegiatan Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, November 2003
Asdep Urusan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa




Dr. Abdurrahman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Sambutan	
BAB I	Pendahuluan 1
BAB II	Eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5
BAB III	Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 11
BAB IV	Instansi Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 24
BAB V	Penutup 42
Daftar Alamat dan Pengurus	
Propinsi Sumatera Utara 43
Propinsi Lampung 44
Propinsi Sumatera Selatan 45
Propinsi DKI Jakarta 45
Propinsi Jawa Barat 49
Propinsi Jawa Tengah 50
Propinsi D.I. Yogyakarta 57
Propinsi Jawa Timur 61
Propinsi Bali 69
Propinsi Nusa Tenggara Barat 70
Propinsi Nusa Tenggara Timur 70
Propinsi Kalimantan Timur 71
Propinsi Kalimantan Tengah 71
Propinsi Sulawesi Utara 72
Formulir A Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 74
Formulir Pelengkap Data 77
Formulir A2 80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Keberagaman suku bangsa, bahasa budaya dan agama pada hakikatnya justru memperkaya khasanah budaya bangsa. Salah satu wujud budaya Indonesia tersebut adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya adalah warisan leluhur budaya bangsa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu aspek warisan budaya bangsa (budaya spiritual) secara realistis masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jelas dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 khususnya pada BAB IX pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” dan pasal 32 Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Selain itu juga diperkuat oleh amandemen UUD 1945 tahun 2002 Bab X A tentang Hak azasi Manusia, tepatnya pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Dengan demikian penghayat selaku pemeluk atau yang menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa keberadaannya secara yuridis formal telah diakui. Namun sejauh mana pengakuan masyarakat terhadap eksistensi penghayat kepercayaan tersebut merupakan persoalan dari penghayat

kepercayaan itu sendiri dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Asisten Deputy (Asdep) Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama-sama dengan instansi terkait.

Hasil pembinaan, yang diselenggarakan oleh instansi pembina umum maupun teknis serta pembina terkait selama ini adalah termotivasinya para penghayat dan atau paguyuban-paguyuban dalam upaya menumbuh kembangkan keberadaannya, khususnya pada pengelolaan organisasi, terjalannya komunikasi dan rasa kebersamaan diantara sesama penghayat dan organisasi-organisasi penghayat yang ada. Namun, perlu diakui bahwa sampai sekarang ini sosialisasi tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat, belum dapat dirasakan secara optimal, demikian pula peran masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, pemerintah sekarang ini adalah sebagai pengendali dan fasilitator, yakni mendorong, membimbing, memonitor dan sebagai mitra kerja. Sehubungan dengan hal itu, maka melalui pemberdayaan penghayat kemampuan sumber daya diharapkan dapat lebih maju dan peran serta masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa lebih mandiri dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran serta memanfaatkan nilai-nilai luhur kepercayaan ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mencapai harapan tersebut dan agar terdapat arah serta kesamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu disusun Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B. Dasar

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. GBHN
- d. Tugas Pokok Fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bertujuan untuk memberikan pedoman kepada para pembina dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar:

- a. Melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatkan sumber daya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan peran sertanya dalam masyarakat sebagai pengemban budaya nasional.
- c. Memberikan pemahaman masyarakat tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mampu mandiri, meningkatkan nilai-nilai kepercayaan sebagai pedoman dalam berperan serta dalam pembangunan bangsa.

D. Ruang Lingkup

Pedoman teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi uraian tentang eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, upaya-upaya pemberdayaan penghayat, dan instansi yang terkait dengan pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman Teknis ini secara khusus ditujukan kepada Pembina dan para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada umumnya.

E. Pengertian

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang artinya daya kekuatan atau kemampuan. Kemampuan yang dimaksud kemampuan untuk melakukan atau mencapai sesuatu, sehingga mempunyai arti dan lebih punya arti.

2. Penghayat

Penghayat adalah penganut yang melaksanakan kepercayaan dengan kesadaran yang utuh hingga kedalaman batin, jiwa dan rohani yang berakar dan kebudayaan.

3. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.

4. Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah suatu usaha atau cara untuk meningkatkan kemampuan, peran serta dan kemandirian penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan ajarannya dengan kesadaran yang utuh hingga kedalaman batin, jiwa dan rohani dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan bangsa melalui budaya spiritual.

BAB II EKSISTENSI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Sejarah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Meskipun kata “Kepercayaan” telah dimasukkan dalam UUD 1945, namun baru pada tahun 1973, yaitu sejak dimasukkannya dalam Tap MPR. 1973 No. II tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan Tap MPR No. IV tahun 1978 tentang P4, menjadi jelas bahwa yang dimaksudkan kata “kepercayaan” dalam UUD 1945 tersebut adalah “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

Apa yang dipahami sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti saat ini, pada masa lalu lebih dikenal dengan aliran kebatinan, kejiwaan dan kerohanian. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang baru di bumi Indonesia karena sebelum agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik datang di Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki keanekaragaman kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam itu tidak didirikan oleh seorang pendiri, tetapi tumbuh ditengah-tengah masyarakat setempat.

Kepercayaan yang merupakan jiwa kebudayaan Indonesia adalah milik bersama masyarakat, yang secara turun temurun dihayati, dikembangkan dan diwariskan oleh setiap generasi. Didalam pertemuan dengan agama-agama yang datang dari luar seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik timbul sinkretisme. Kepercayaan asli itu terus berlangsung meskipun agama-agama yang datang dari luar negeri itu menjadi agama resmi di negara kita.

Dengan adanya peristiwa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, muncul suatu gerakan untuk menghargai kembali kebudayaan Indonesia yang dipelopori oleh Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908. Salah satu unsur penting dalam gerakan ini adalah usaha untuk menyadari identitas diri pada tingkat yang lebih dalam yakni pendalaman penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian disebut kebatinan. Oleh sebab itu selama bangsa Indonesia tetap berwujud Indonesia, berkepribadian asli Indonesia, maka kebatinan akan tetap ada di Indonesia, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada tahun 1945, pada saat pemimpin bangsa Indonesia dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang membahas dasar negara Indonesia, menyepakati usul Mr. Wongsonegoro, yaitu menambah kata-kata “dan kepercayaannya” antara kata-kata agamanya dan masing-masing dalam pasal 29 UUD ayat 2 1945. Namun pada akhirnya pasal 29 UUD 1945 berbunyi:

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan dirumuskannya dalam ketetapan-ketetapan MPR, tidak lepas dari kiprah para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri dalam memperjuangkannya. Kiprah penghayat kepercayaan dimulai dengan membentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BBKI) pada tahun 1955, kemudian membentuk Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian, Kebatinan, Kejiwaan (BK5I) tahun 1966, setelah BBKI menghentikan kegiatannya

karena peristiwa G 30 S PKI.

Setelah itu, pada tahun 1970 dalam Munas Kepercayaan ke 1 di Yogyakarta dibentuk wadah baru bernama Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK) sebagai pengganti BKSI. Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK) ini merupakan wadah nasional yang menampung/mewakili masyarakat dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan program kerjanya yang lebih terarah, disesuaikan dengan suasana kehidupan bangsa dan negara.

Pada tahun 1979 SKK diganti menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK). Perubahan ini merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional III Kepercayaan yang diadakan di Tawangmangu, Solo, pada tanggal 16-18 Nopember 1979. Perubahan nama SKK menjadi HPK adalah berdasarkan kenyataan, bahwa fungsi wadah kerukunan tingkat nasional ini tidak lagi merupakan sekretariat yang mengadakan kerjasama diantara organisasi-organisasi kepercayaan (secara administratif), tetapi sudah merupakan himpunan penganut/penghayat dari berbagai kepercayaan.

B. Kedudukan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Disamping landasan idiil, yaitu Pancasila dan ladsan yuridis yaitu UUD 1945, kedudukan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertampung dalam Pancasila yang penjabarannya termuat dalam Ketetapan-ketetapan MPR sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR No IV/MPR/1873 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara : BIDANG AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
 - a) Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama, perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Falsafah Pancasila
 - b) Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan pembinaan suasana hidup rukun diantara umat beragama, sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan atara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat.
 - c) Diusahakan bertambahnya sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.

2. Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4)

Dalam Tap MPR ini dikatakan bahwa dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; yang didalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk-pemeluk gama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; serta dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

3. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983, dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara :
Dalam Tap-tap MPR tersebut isinya mengatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama, pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan:
 - Agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru
 - Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Ketetapan MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bidang Sosial dan Kebudayaan Sub: kebudayaan , Kesenian, Pariwisata, antara lain

menyatakan:

- a) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia, yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharannya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
- b) Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
- c) Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa dimasa depan.

5. UUD 1945 hasil amandemen.

Kedudukan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan didalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen yang dimuat pada pasal 28 E, dalam ayat BAB X A tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani"

Kedudukan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijamin secara hukum di Indonesia, maka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki kesempatan atau terbuka luas untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pembangunan kebudayaan bangsa.

BAB III

PEMBERDAYAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Arah dan Tujuan

Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadikan penghayat mampu mandiri dan berperan serta dalam pembangunan bangsa melalui budaya spiritual. Dalam konteks itu, maka pembangunan pemberdayaan penghayat adalah menjadikan penghayat semakin menunjukkan eksistensinya, memposisikan diri, dan berperan aktif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Adapun tujuan pemberdayaan antara lain :

- a. Meningkatkan sumber daya penghayat dan peran sertanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Terwujudnya apresiasi masyarakat pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Terwujudnya masyarakat kepercayaan dalam memanfaatkan nilai-nilai untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa;
- d. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara masyarakat penghayat dengan masyarakat luas;
- e. Meningkatnya kemandirian penghayat dalam menjalankan ajarannya dan mengamalkan nilai-nilai luhur di tengah kehidupan bermasyarakat;

B. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan (Tantangan)

Berikut ini faktor-faktor yang mendukung dan penghambat dalam pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan maksud sebagai bahan pertimbangan atau dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis, model/ metode pendekatan dan program-program pemberdayaan

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut diungkap dengan menggunakan analisa SWOT yang meliputi unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses); peluang (opportunities); dan hambatan (threats)

1. Kekuatan (S)

- a. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada dalam kelompok-kelompok, paguyuban yang sampai saat ini telah tercatat sebanyak 245 organisasi berstatus pusat dan 980 berstatus cabang. Para penghayat juga berhimpun dalam wadah dengan nama Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disingkat HPK, Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK) dan Forum Komunikasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (FKP). Keberadaan penghayat baik yang berada dalam kelompok/paguyuban maupun HPK merupakan pendukung yang cukup memadai, karena melalui wadah-wadah penghayat tersebut, usaha pemberdayaan penghayat akan lebih efektif.
- b. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai ajaran yang dijadikan pegangan hidup bagi penganutnya. Ajaran kepercayaan dimaksud merupakan wujud budaya spiritual yang didalamnya terkandung nilai-nilai kehidupan manusia yang luhur dan mulia. Melalui penhayatan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dan penerapan ajaran secara benar, maka akan tumbuh sifat-sifat budi luhur yang menampilkan kearifan seseorang dalam mewujudkan keharmonisan hubungan manusia dengan dirinya, dengan Tuhan, sesama dan alam

sekitar, demi mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup. Dengan selalu menghayati dan menerapkan ajaran kepercayaan dalam kehidupannya maka para penghayat merupakan insan pelestari dan pengembang budaya spiritual dan menjadi pendukung yang cukup handal dalam turut membangun karakter bangsa.

- c. Kemauan dan tekad para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melestarikan dan mengembangkan budaya spiritual cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi penghayat seperti:
 1. Melakukan pembinaan terhadap para warga/ anggotanya
 2. Menyelenggarakan upacara-upacara ritual yang telah menjadi tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya.
 3. menyelenggarakan kegiatan olah raga, kesenian, bakti sosial dan sebagainya dengan melibatkan masyarakat luas.

2. Kelemahan (W)

- a. Kemampuan manajerial penghayat terutama para pengurus organisasi belum cukup memadai, sehingga kurang optimal dalam menjalankan peran organisasinya.
- b. Sikap hidup para penghayat yang sederhana, mengurangi kreatifitas penghayat dalam mewujudkan karya-karya budaya yang inovatif.

3. Peluang (O)

- a. Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijamin dan didukung oleh Undang-undang, menjadi

dasar bagi para penghayat untuk mengembangkan potensinya dan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa.

- b. Era reformasi yang telah digaungkan membuka kesempatan setiap warga negara termasuk para penghayat untuk beraktifitas dan untuk turut ambil bagian dalam setiap aspek pembangunan bangsa.
- c. Kecenderungan masyarakat terhadap kehidupan spiritual saat ini, sangat mendukung para penghayat melakukan kegiatan spiritual sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya.
- d. Peran pemerintah sebagai fasilitator saat ini, mendorong masyarakat penghayat untuk mewujudkan kemandirian dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah.

4. Tantangan (T)

- a. Persepsi masyarakat yang berbeda terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menghambat aktivitas penghayat dalam usaha turut memajukan kebudayaan bangsa.
- b. Penerapan dan penegakan hukum yang belum dilaksanakan secara adil dan merata, dapat menghambat pengembangan potensi dan peran serta penghayat dalam memajukan kebudayaan bangsa.

C. Model

Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui model kemitraan yang menempatkan fasilitator dan penghayat dalam posisi kesetaraan.

D. Strategi

Strategi pemberdayaan penghayat merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara fasilitator-fasilitator dan penghayat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kepercayaan. Strategi pemberdayaan penghayat ini ditempuh melalui penghayat perseorangan, kelompok, paguyuban, HPK dan sejenisnya.

Strategi pemberdayaan terhadap penghayat perseorangan dilakukan dengan cara: 1. melaksanakan ajaran kepercayaan sebagai warisan budaya; 2. menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan 3. memberi suri tauladan untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi pemberdayaan kelompok dan paguyuban dilakukan dengan cara: 1. internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan kepada warga/anggota organisasi, 2. sosialisasi dan penyebarluasan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran melalui media massa, 3. menjaga kemurnian ajaran kepercayaan, 4. meningkatkan kualitas manajemen organisasi penghayat, 5. menyelaraskan program organisasi dengan program pemerintah, 6. meningkatkan kerukunan hidup antar anggota dengan sesama umat berketuhanan, dan 7. meningkatkan kualitas anggota untuk memiliki kreativitas, sikap kritis, dan inovatif dalam berbudaya.

Strategi pemberdayaan HPK atau organisasi sejenis dilakukan dengan cara: 1. menggalang kerukunan nasional, khususnya antar umat berketuhanan YME, 2. meningkatkan koordinasi antar organisasi dengan lembaga pemerintah dan swasta, dengan pakar dan akademisi, 3. memantapkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 4. meningkatkan manajemen HPK dan organisasi sejenis, dan 5. menyelaraskan program HPK dan organisasi sejenis dengan program pemerintah.

E. Implementasi Kegiatan

Implementasi pemberdayaan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menginventarisasi dan mendokumentasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Mengumpulkan, mencatat, dan mengolah hal-hal yang berkaitan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Cara
Mencari, mencatat, merekam, dan mengolah serta menyajikan baik dalam bentuk data tulisan maupun gambar/foto, audio visual tentang perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengkajian Nilai-nilai Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - a. Pengertian
Pengkajian adalah proses kegiatan untuk menyatakan, mengungkapkan, dan menganalisa secara tertulis mengenai nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Cara
Meneliti, membaca, mewawancarai dan mengungkapkan secara tertulis yang terdapat pada buku kepustakaan maupun ajaran tertulis dan yang belum tertulis pada setiap Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - a. Pengertian
Sarasehan adalah suatu forum pertemuan para panghayat

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Esa, tokoh masyarakat, ilmuwan, budayawan, LSM, instansi terkait, pakar, agamawan untuk membicarakan dan merumuskan mengenai hal ikhwal penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk disampaikan kepada Pemerintah.

b. Cara

Sarasehan dapat dilakukan oleh instansi pembina HPK dan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik dalam satu wadah organisasi maupun dari beberapa organisasi. Jenis sarasehan antara lain : Sarasehan Nasional, Sarasehan Daerah, Sarasehan Warga Organisasi.

4. Menyebarluaskan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat.

a. Pengertian

Adalah menyampaikan informasi hal-hal yang berkaitan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik secara lisan maupun tertulis kepada Masyarakat luas.

b. Cara

- a. Melalui Media Elektronik
- b. Melalui media cetak/media massa

5. Bimbingan kepada pembina dan Sesepuh/ketua/pengurus/ anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Pengertian

Mengarahkan dan mendorong para sesepuh/ketua/pengurus/anggota organisasi penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam meningkatkan perannya sebagai pelaku pelestari kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa.

b. Cara

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara ceramah, dialog, diskusi dan temu muka, kepada sesepuh ketua, dan anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

6. Penataan manajemen penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

a. Pengertian

Suatu usaha untuk bimbingan, pengayoman dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat, mapan, dan mandiri

b. Cara

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat tumbuh secara sehat, mapan, dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

7. Bimbingan Tenaga Teknis

a. Pengertian

Bimbingan Tenaga Teknis, adalah suatu kegiatan peningkatan pengetahuan, wawasan, kemampuan teknis dan administrasi Tenaga Pembina sehingga dapat memahami fungsi dan tugasnya serta mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pelestarian dan pengembangan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa.

b. Cara

Bimbingan Tenaga Teknis dilakukan melalui penataran, dengan materi dasar materi pokok dan materi penunjang yang berkaitan dengan tugas-tugas serta diperdalam dengan tinjauan lapangan. Bimbingan Tenaga pembina dapat dilakukan dari tingkat kecamatan, kotamadya/ kabupaten, propinsi dan pusat.

8. Koordinasi dengan Instansi Pembina dan Instansi Terkait

a. Pengertian

Melakukan hubungan dan pengaturan kerja yang baik antara instansi pembina dan instansi terkait yang dilakukan secara terus menerus, agar terdapat keseragaman sikap, langkah dan tindakan dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta saling mengisi, membantu dan melengkapi, sehingga tujuan tugas, dan fungsi dapat dicapai dengan baik.

b. Cara

Kegiatan koordinasi dapat dilakukan dengan konsultasi, dialog, rapat, dan tatap muka membahas permasalahan dan pemecahannya.

9. Pemaparan Budaya Spiritual

a. Pengertian

Pemaparan Budaya Spiritual adalah mensosialisasikan secara langsung hal ikhwal tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat luas.

- b. Cara
Dilakukan oleh sesepuh/ketua/pengurus untuk memaparkan yang berkaitan dengan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihadiri oleh ilmuwan, pakar, LSM, unsur pembina teknis dan instansi terkait serta masyarakat luas.
10. Sosialisasi Nilai-nilai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- a. Pengertian
Memberikan apresiasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai perekat Integrasi Bangsa.
 - b. Cara
Melalui Media Cetak, Elektronik, dan juga langsung kepada masyarakat, dilakukan oleh penghayat/ organisasi penghayat dan instansi pembina.
11. Pengemasan Nilai Kepercayaan
- a. Pengertian
Pengemasan nilai kepercayaan, yaitu mengolah dan mengemas nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan baik dalam bentuk tulisan maupun gambar sebagai bahan sosialisasi.
 - b. Cara
Pengemasan dilakukan dalam bentuk buku, booklet, liflet, filler, seni, sinetron, sandiwara drama dan sebagainya.
12. Peningkatan Sumber Daya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- a. Pengertian
Adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, kemampuan,

dan ketrampilan para penghayat sehingga dapat meningkatkan peran sertanya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.

b. Cara

Peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui penataran, pendidikan dan pelatihan, yang berkaitan dengan kepercayaan dan pengetahuan pada umumnya.

13. Dialog Pemuda Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

a. Pengertian

Adalah merupakan wahana/forum komunikasi dan informasi diantara pemuda penghayat membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan Pembangunan Bangsa.

b. Cara

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan diskusi, sarasehan, ceramah dengan menampilkan para pembicara antara lain pakar, ilmuwan, tokoh penghayat, tokoh generasi muda/penghayat, pembina, instansi terkait dan menghasilkan rumusan sebagai masukan kepada pemerintah.

14. Dialog Interaktif Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, HPK, dan organisasi sejenis, Pakar, tokoh dan masyarakat.

a. Pengertian

Adalah forum komunikasi terbuka yang melibatkan pemerintah (Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa), HPK dan organisasi sejenis, pakar tokoh, dan masyarakat dengan maksud meningkatkan

pemahaman nilai dan makna budaya bangsa yang berakar dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tetap eksis dan keberadaannya serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga mampu menepis nilai negatif tanpa kehilangan jati diri yang berbasiskan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

b. Cara

Dilakukan dengan komunikasi timbal balik melalui pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat, media massa dan elektronika.

15. Pertemuan berkala para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pembina dan HPK atau organisasi sejenis.

a. Pengertian

Adalah suatu kegiatan yang mempertemukan antara penghayat dengan pembina dan HPK atau organisasi sejenis untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mencari pemecahannya berkenaan dengan pelestarian dan pengembangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Cara

Dilakukan oleh organisasi penghayat dengan pertemuan rutin bulanan, triwulan, diisi dengan diskusi dan tanya jawab antara penghayat, instansi, dan HPK atau organisasi sejenis yang hasilnya dapat dijadikan rekomendasi untuk meningkatkan eksistensi dan peran penghayat dalam pembangunan.

16. Penegakan Hukum tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Pengertian

Adalah memberikan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada instansi terkait, organisasi penghayat, masyarakat luas.

b. Cara

Dilakukan dengan ceramah-ceramah tentang perundang-undangan

17. Komunikasi yang harmonis masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan masyarakat luas.

a. Pengertian

Adalah mengadakan hubungan kerja sama dengan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan dan sebagainya pada semua bidang tatanan kehidupan.

b. Cara

Dilakukan dengan ikut berpartisipasi dan bertukar pikiran dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

BAB IV

INSTANSI PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Instansi Pembina

1. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

a. Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 jo Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1978, tugas Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada awalnya berada dalam lingkungan tugas Departemen Pendidikan dan kebudayaan dengan terbentuknya lembaga yang membidangnya, yaitu Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibawah direktorat Jendral Kebudayaan.

Seirama perkembangan dan perubahan struktur organisasi, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2003 penanganan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada pada Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sama seperti sebelumnya mempunyai tugas seperti yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada pada sektor PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PARIWISATA :

1. Mengembangkan dan membina kebudayaan Nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya Nasional yang mengandung nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
2. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sehingga mampu memberikan rujukan system nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.

b. Balai kajian sejarah dan Nilai Tradisional

Balai kajian sejarah dan nilai tradisional merupakan unit pelaksana teknis di daerah. Tugas pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum dilaksanakan oleh BKSNT adalah secara langsung dilaksanakan Kanwil P dan K Propinsi. Adapun tugas BKSNT adalah menjalankan kebijakan teknis Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dan salah satu tugasnya adalah yang berkaitan dengan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Kabupaten/Kotamadya atau Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kabupaten/Kotamadya ataupun Kantor yang Membidangi Kebudayaan.

Seiring berjalannya otonomi daerah, dalam menangani masalah kebudayaan khususnya masalah perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya ada pada Subdin Kebudayaan Kantor dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau dinas yang membidangi kebudayaan. Adapun perincian tugas yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan Inventarisasi dan dokumentasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Melaksanakan pembinaan teknis sesuai petunjuk Kantor Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Mengadakan Konsultasi dan memecahkan masalah dengan instansi terkait dengan pembinaan kepercayaan.
- d. Melakukan temu budaya spiritual
- e. Melakukan pengemasan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- f. Meningkatkan sumber daya manusia Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- g. Mewujudkan apresiasi masyarakat terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- h. Melakukan sosialisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik melalui Media Cetak maupun elektronik dengan sasaran keluarga, sekolah dan masyarakat.
- i. Menyusun laporan kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .

3. Depdagri

Tugas pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986. Pasal 1 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan menjelaskan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Bupati/Wikodya Kepala daerah Tingkat II.
- b. Pembinaan adalah setiap bentuk usaha untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan Nasional.
- c. Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang Politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 menjamin persatuan dan kesatuan bangsa berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pasal 133 Undang-Undang tersebut menjelaskan :

- a. Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi masyarakat dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- b. pengayoman dilakukan dengan cara memberikan hak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- c. memberikan dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas

yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 15 menjelaskan :

Pembinaan umum organisasi masyarakat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota/madya sesuai dengan ruang lingkup keberadaan tentang organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 18 menjelaskan :

- a. Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan bangsa dan negara dapat dibekukan kepengurusannya.
- b. Pembekuan oleh Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

4. Kepolisian Republik Indonesia

Sesuai dengan rumusan tersebut pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13/1961 : “ Kepolisian negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam Negeri”. Kemudian dijelaskan pula bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13/1961 pasal 1 ayat (2) : Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat Negara Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang mempertegas dan

menggantikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan pokok Kepolisian negara dan diperbaharui lagi dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Tujuan Kepolisian Negara

Tujuan Kepolisian Negara termuat dalam pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 mengatakan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Fungsi Kepolisian Negara

Fungsi Kepolisian negara dalam pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 bahwa : Fungsi Kepolisian Negara adalah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pasal 14/d bahwa kepolisian Negara mempunyai tugas “mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”. Sesuai dengan penjelasannya (huruf h)

Tindakan mengawasi sudah mengandung tindakan tertentu terhadap aliran yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta merupakan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Dalam hal ini dikembangkan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait.

5. Kejaksaan

Tugas kejaksaan dalam mengawasi aliran-aliran kepercayaan masyarakat adalah sebagai berikut : dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan Agung beserta aparat kejaksaan yang ada di masing-masing daerah mempunyai beban tugas antara lain turut serta menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan negara (sesuai pasal 27 ayat (3) di UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat (3) tersebut, bersifat preventif dan atau edukatif sesuai peraturan perundang-undangan. Yang dimaksudkan dengan “ Turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan membantu, turut serta dan kerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait (penjelasan ayat (3) UU No. 5 tahun 1991).

Adapun yang dimaksud dengan aliran kepercayaan masyarakat adalah mencakup :

- a) Aliran-aliran Keagamaan
- b) Aliran-aliran kepercayaan/kebatinan, kejiwaan kerohanian (kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).
- c) Mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pertabiban/pengobatan tradisional secara kebatinan, peramalan, paranormal, metafisika dan lain lain.
- d) Kelenteng dan kepercayaan adat cina
Jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya merupakan bagian dari aliran kepercayaan masyarakat yang luas itu.

6. Departemen Kehakiman

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, antara lain disebutkan :

a. Pasal 1

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

b. Pasal 2 ayat (1)

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

c. Pasal 4 ayat (1)

Peradilan dilakukan **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

d. Pasal 5 ayat (1)

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sedangkan dalam penjelasannya adalah “ Ini semua menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila:

B. Hubungan Kerja Antar Instansi

Berdasarkan keterkaitan fungsi dan tugas sebagaimana diungkapkan di atas, di pahami bahwa dalam rangka Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melibatkan beberapa instansi dan lembaga, yang langsung atau tidak langsung menimbulkan suatu hubungan kerja. Dalam perkembangannya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia sedikit berubah dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 2000

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut adalah upaya Pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih meningkatkan pembangunan didaerahnya masing-masing. Hal ini juga didorong oleh semakin tumbuhnya kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya yang benar.

Dengan perubahan Pemerintahan daerah otonom tersebut memang sedikit menyulitkan pemerintah pusat karena perkembangan struktur organisasi yang tidak serupa. Tetapi bagaimanapun bahwa upaya pemberdayaan penghayat harus tetap dilaksanakan sebagai salah satu penunjang pelestarian dan pengembangan budaya dan sebagai pelaksanaan amanat GBHN.

Di bawah ini diungkapkan sebagian hubungan kerja secara lebih kongkrit. Kerjasama ini dilakukan dari tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan penjenjangan yang ada dalam instansi.

1. Departemen Dalam Negeri

Hubungan kerja Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya di Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) sebagai fasilitator organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu :

- a. Pemberian rekomendasi dengan tidak bertujuan mencari keuntungan komersial tertentu.
- b. penyelenggaraan forum konsultatif
- c. pembinaan dalam rangka mengakomodasi pembuatan program

Keterangan mengenai hubungan kerja ini mendasari hubungan kerja dengan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka hubungan kerja tersebut dirinci sebagai berikut :

- a. Pembentukan Organisasi Kepercayaan
Apabila ada organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru dibentuk, maka organisasi tersebut :
Memberitahukan keberadaannya kepada Pemerintah dengan melampirkan persyaratan administrasi
- 1) Pemerintah mengeluarkan Surat tanda terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi (STTPKO) kepada organisasi kepercayaan yang telah memenuhi persyaratan
 - 2) Tata cara pemberitahuan keberadaan dan kegiatan organisasi kepercayaan kepada pemerintah diatur kemudian dalam peraturan pemerintah.
- b. Pembekuan Organisasi Kepercayaan
Suatu organisasi kepercayaan dapat dibekukan apabila :
- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum
 - 2) menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan dari pemerintah
 - 3) memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara
 - 4) tidak memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada pemerintah
- c. Pembubaran Organisasi Kepercayaan
Pemerintah dapat membubarkan organisasi kepercayaan apabila menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunis atau paham lain dalam segala bentuk dan perwujudan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
- d. Pelayanan Hak dan Kewajiban Penghayat sebagai Warga Negara
Hak dan kewajiban penghayat sebagai warga negara yang pelaksanaan pengaturannya berada di lingkungan

Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya di daerah, seperti hak akan pemakaman, hak akan pelayanan pencatatan perkawinan dan dalam administrasi kependudukan, diharapkan benar-benar mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Departemen Dalam Negeri yang diatur melalui peraturan Perundang-undangan.

2. Kepolisian Negara

Hubungan kerja Kepolisian negara dengan instansi-instansi lain diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 dan dipertegas Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 serta diperbaharui dengan pasal 42 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan “Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan, Lembaga didalam dan diluar negeri serta instansi didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hirarkhi.

Pasal 16 beserta penjelasannya ini mengatur hubungan secara umum secara khusus tentunya hubungan tersebut, tentunya erat dengan masalah apa yang menimbulkan terjadinya hubungan kerja tersebut serta instansi mana yang mengadakan hubungan kerja, dengan masing-masing melihat tugas dan wewenang yang diemban.

Sehubungan dengan hal ini maka masalah yang menimbulkan hubungan kerja kepolisian negara dengan Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai berikut :

a. Masalah perijinan

Adalah menjadi kewajiban setiap warga negara apabila akan mengadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan sejenis yang melibatkan banyak orang maka sebagai penanggung jawab pertemuan tersebut ia akan meminta ijin pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hal ini berkaitan erat dengan tugas kepolisian yang tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi :

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Apabila pihak kepolisian yakin bahwa pertemuan atau kegiatan tersebut tidak melanggar ketertiban dan keamanan umum maka akan diterbitkannya Surat ijin dimaksud. Dalam permintaan ijin ini tidak terkecuali pula Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti umpamanya :

Kongres, munas dan lain sebagainya.

Apabila sifat pertemuan tersebut adalah Nasional maka penanggung jawab pertemuan harus meminta ijin pada tingkat pusat, yaitu kepada Kepala Kepolisian Negara di Jakarta. Sedangkan apabila pertemuan itu bersifat lokal maka permintaan ijin ditujukan kepada Kepala Kepolisian setempat.

Sebelum ijin diterbitkan penanggung jawab pertemuan tersebut tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut. Selesai pertemuan, penanggungjawab pertemuan diwajibkan melaporkan hasil pertemuan kepada pihak Kepolisian.

Dalam kaitan perijinan ini, pihak Kepolisian Negara telah menjalin hubungan kerja dengan Asdep Urusan Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan meminta rekomendasi kepada Asdep atas setiap pemohon perijinan dimaksud. Dalam hal ini Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan membuat rekomendasi yang menerangkan status Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut, apabila memang sudah diinventarisasi oleh Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (dahulu) dan menyatakan tidak ada keberatan apabila organisasi tersebut akan mengadakan pertemuan. Hal serupa terjadi di tingkat lebih bawah lagi dengan ruang lingkup yang lebih kecil, dalam hal ini dari unsur instansi terkait, pihak-pihak yang dapat dihubungi adalah instansi pemerintah yang membidangi kebudayaan khususnya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik di tingkat Propinsi , Kabupaten/ Kotamadya, maupun daerah kecamatan.

b. Masalah Peribadatan/Persujudan

Hal lain yang dapat ditemukan untuk permufakatan antar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan Kepolisian Negara adalah perihal hari-hari pertemuan atau sarasehan berkala yang lazim diadakan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semata-mata untuk keperluan peribadatan atau persujudan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama di tempat-tempat tertentu misalnya di sanggar, pendopo atau rumah kediaman biasa. Untuk keperluan itu, kiranya perijinan dapat diberikan sekali untuk seterusnya dengan menyampaikan daftar hari, tanggal dan tempat dimana praktek atau latihan persujudan itu diadakan, tiap-tiap bulan sebagai pemberitahuan.

- c. Masalah pengawasan dan penyidikan
Dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap Penghayat/Organisasi Kepercayaan pihak Kepolisian Negara diharapkan dapat menghubungi Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh kelengkapan data dan materinya, terlebih yang mengarah kepada penangkapan, pembekuan dan pembubaran.

3. Kejaksaaan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan termasuk didalamnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam jajaran kejaksaan Agung telah terbentuk PAKEM yaitu Pengawasan Aliran Kebatinan Masyarakat. Pembentukan ini berdasarkan KEPJA Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994. Pakem ini merupakan suatu tim koordinasi yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa instansi-instansi yang terkait. Dalam fungsinya tim ini dapat menyelenggarakan konsultasi dan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan.

Tim PAKEM terdiri atas unsur :

- a. DEPDAGRI
- b. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- c. DEPKEH
- d. DEPAG
- e. MABES ABRI/KOMKAMTIB
- f. BAKIN
- g. MABES POLRI

Adapun susunan tim Pakem dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Tim Pakem Tingkat Pusat
Ketua merangkap anggota Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.

Wakil ketua merangkap anggota Kepala Direktorat Khusus bidang Intelijen, Kejaksaan Agung
Sekretaris merangkap anggota Subdit Pakem Kejaksaan Agung.

Anggota : Wakil-wakil dari :

- 1) Departemen Dalam Negeri
- 2) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- 3) Departemen Kehakiman
- 4) Departemen Agama
- 5) Mabes ABRI/Kopkamtib
- 6) Bakin
- 7) Mabes Polri

b. Tim Pakem Tingkat Propinsi

Ketua merangkap anggota, Kepala Kejaksaan Tinggi
Wakil Ketua merangkap anggota, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi
Sekretaris merangkap anggota, Kepala seksi Khusus Kejaksaan Tinggi

Anggota-anggota, wakil-wakil dari :

- 1) Pemerintah Daerah Propinsi
- 2) Kodam/Korem
- 3) Polda/Polwil
- 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kehakiman, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan atau yang membawahi Kebudayaan (Subdin, Kebudayaan)

c. Tim Pakem Tingkat Kabupaten/Kotamadya

Ketua merangkap anggota, Kepala Kejaksaan Negeri
Wakil ketua merangkap anggota, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi
Sekretaris merangkap anggota, Kasubsi Khusus Kejaksaan Negeri

Anggota-anggota, wakil-wakil dari

- 1) Pemda
- 2) Kodim
- 3) Kantor dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Agama, Pendidikan dan Kebudayaan-subdin kebudayaan) Kabupaten/Kotamadya.
- 4) Polres

Fungsi Tim Pakem adalah :

- a. menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu waktu sesuai kebutuhan
- b. menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya baik pemerintah maupun non pemerintah.
- c. Melakukan pertukaran informasi mengenai masalah aliran kepercayaan

Tugas tim Pakem adalah ;

- a. menganalisa informasi yang didapat dan membuat kesimpulan atau perkiraan
- b. mengajukan saran tindak kepada Jaksa Agung
- c. jika dipandang perlu mengambil tindakan dan segera melaporkan kepada Jaksa Agung mengenai tindakan tersebut.

4. Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)

Sebagai pemandu, penyalur serta pembawa aspirasi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, HPK diharapkan senantiasa menyampaikan saran, pendapat, data dan lain-lain yang berkaitan dengan perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .

HPK diharapkan pula dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, mendorong partisipasi penghayat dalam pembangunan, dan mewujudkan kerukunan antar sesama penghayat maupun antara penghayat dengan umat beragama. Dalam masalah hubungan kerja ini HPK diharapkan dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada Lembaga pemerintah.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986 menyebutkan : "Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

5. BKOK

BKOK sebagai badan kerja sama organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat menjembatani aspirasi atau kepentingan anggotanya dengan pihak pemerintah dan pihak lainnya. Selain itu, menciptakan saling pengertian dan menghargai antar sesama penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemeluk agama menuju persatuan dan kesatuan Nasional yang dijiwai cinta kasih.

6. Forum komunikasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sesuai dengan salah satu tujuan yang diemban, bahwa forum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan peran

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik yang berasal dari perorangan, kelompok maupun organisasi/ Paguyuban dalam mewujudkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia, dengan visi “Tiada terwujud keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia tanpa ilmu budaya Ketuhanan Yang Maha Esa” dan misi forum ini “Menjalankan *laku memayuhayuning bawono* (mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia). Forum komunikasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai sesanti “mengakui adanya perbedaan bersatu dalam persamaan” yang wajib dipresentasikan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

BAB V PENUTUP

Pedoman Teknis Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah upaya pelestarian dan pengembangan salah satu warisan budaya bangsa yang secara riil masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Keberhasilan Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terwujud apabila terjalin kerja sama yang harmonis antara penghayat, masyarakat dan instansi pemerintah sebagai pengendali, fasilitator dan berfungsi sebagai pendorong, pembimbing, monitor dan mitra kerja serta instansi terkait lainnya.

Pedoman Teknis pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan juga sebagai pedoman bagi instansi yang terkait guna melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan sumber daya penghayat sendiri dalam peran sertanya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu unsur budaya khususnya budaya spiritual agar menjadi bagian bangsa Indonesia melalui sosialisasi dan implementasi dalam peningkatan akhlak budi pekerti, etika, estetika yang tercermin dalam prilaku kehidupan guna menopang keberhasilan pembangunan nasional dengan berdasarkan sesanti "*memayuhayuning bawana*".

DAFTAR ALAMAT DAN PENGURUS

**ORGANISASI KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
(TINGKAT PUSAT)
TAHUN 2003**

PROPINSI SUMATERA UTARA

No	Nama Organisasi	Susunan Pengurus	Alamat
01	BALAI PUSTAKA ADAT MARGA SILIMA (PAMENA) I.008/F.3/N.1.1/1980	P: K: DRS. MUATNA TARIGAN S: TONY GIRSANG B: DRS. GENUK TARIGAN	(K) JLN. KELILING NO.195 DELI TUA, MEDAN
02	GOLONGAN SIRAJAK BATAK I.016/F.3/N.1.1/1980	P: K: SAUT SIBARANI S: A. HALASAN MARPAUNG B: OMPU TATING BORU TAMPUBOLON	(K) JLN. DIPONOGORO, SIMPANG III LUMBAN SITONGKOLA, KEC. LAGUBOTI, KAB. TAPANULI UTARA 22381
03	PERSATUAN UGAMO PARMALIN ADAT BUDAYA BERINGIN INDONESIA (PAMBI-PABBI) I.089/F.3/N.1.1/1980	P: K: KB. MANURUNG, BA S: ANTONI, M B: D. SIMATUPANG	(K) JLN. KAMBOJA 3 NO. 87/03 PERUMNAS HELVETIA, MEDAN
04	PURWO MADIO WASONO I.112/F.3/N.1.1/1980	P: AMAT JONO K: M. KASUM S: ANDI B: SANTO	(K) JLN. ASRAMA HELVITIA BY PAS NO. 69 DS. HELVETIA PASAR VI, MEDAN 20124
05	UGAMO MALIM (PARMALIM) I.136/F.3/N.1.1/1980	P: RM. NAIPOSPOS K: RM. NAIPOSPOS S: IR. M. NAIPOSPOS B: S. SIMANJUNTAK	(SEK) JLN. PATUAN NAGARI NO. 9 LAGUBOTI KAB.TAPANULI UTARA (P) SEKSAMA/JAYA II NO. 21 MEDAN 20218
06	ALIRAN MULAJADI NABOLON I.146/F.3/N.1.1/1980	Menunggu disusun pengurus baru	
07	CAHAYA KUSUMA I.161/F.3/N.1.1/1980	P: MIRUN K: SUMARDINATA S: TAUFIK HIDAYAT B: RAMLI	(P) DS. TIMBANG DELI, KEC PETUMPAK, KAB DELI SERDANG

08	GALIH PUJI RAHAYU I.162/F.3/N.1.1/1981	WIKU: SISWANDI P: RAHMAN S S: SUPRIYOTO B: SAFRI	(P) JLN. LAKSANA GG. BUNGA NO. 134 A MEDAN
09	HABONARON DO BONA I.163/F.3/N.1.1/1981	P: - K: TONY GIRSANG S: DRS. D.A GIRSANG B: JANGGAPPIN PURBA	(K) JLN KELILING NO 195 DELI TUA MEDAN
10	ILMU ROSO SEJATI I.254/F.3/N.1.1/1984	P: WADRI K: SANUSI S: IRIYANSAH B: SAWALUDDIN	(P) DS. RAWA SARI, DUSUN IV BARGOT, KEC. PERWAKILAN AEK KUASAN, KAB ASAHAN 221273
11	PIJER PODI SUKAJULU I.255/F.3/N.1.1/1984	P: RATAL SURBAKTI K: KOLAM TARIGAN S: NGURUS SITEPU B: LET GINTING	(P) JLM PUTRI HIJAU NO.74 SUKAJULU, KEC. BARUSJAHE, KAB KARO 22172
12	RUMAH SIPITU RUANG I.256/F.3/N.1.1/1984	P: TOLONG GINTING K: JAMALIN GINTING S: RASMEN GINTING B: IMANUEL GINTING	(SEK) JLN BESAR SUKA- TIGA PANAH, DESA SUKA, KEC. TIGA PANAH, KAB. KARO 22171
13	PERSATUAN WARGA RAHAYU SLAMET (PWRSI) I.268/F.3/N.1.1/1984	P: NGADIMAN K: SIPARDI S: A.D. SIRAIT B: NGADIMAN	(P) PARBUTARAN DSN I NO.33, KEC. BASAR MALIGAS, KAB. SIKAB. SIMALUNGUN

PROPINSI LAMPUNG

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	PAGUYUBAN PENDIDIKAN ILMU KEROHANIAN (PPIK) I.081/F.3/N.1.1/1980	P: NGAINAH K: JIMAN S: S. JAYENKARTONO B: SUWARDI	(K) JLN. WAY PANGUBUHAN NO 107 RT.III/RW.II YOSODADI 21 A METRO KAB. LAMPUNG TENGAH
02.	PURWODUKSINO I.189/F.3/N.1.1/81	P: SUWARDJI (ALM) K: RUJIONO S: SULAIMAN B: TUKIRIN	(K) SRI BUDAYA, SB IV SEPUTIH BANYAK, METRO, KAB. LAMPUNG TENGAH 3418

03.	ILMU GOIB I.190/F.3/N.1.1/1982	P: KI SUWITO K: KI SUWITO S: MISKAN B: TRIMO	(K) TANJUNG HARAPAN, SB VI SEPUTIH BANYAK, METRO, KAB. LAMPUNG TENGAH
04.	ILMU GOIB KODRAT ALAM I. 197/F.3/N.1.1/1982	P: MITRO SARJONO K: HARDJO PRAWIRO S: MARSUDI B: MULYONO	(P) DS JOKJA 5 SRIKATON SK III, KEC. SEPUTIH SURABAYA, KAB. LAMPUNG TENGAH.
05.	PENDIDIKAN KEROHANIAN LUHUHR I.244/F.3/N.1.1/1983	P: SUJITO K: SUYOTO S: SUPRIYANTO B: ATMO SUYONO	(K) JL. NUSANTARA RAYA NO 179. RT.06/RW.02 DSN I. DS TAMAN ASRI, KEC. PURBOLINGGA KAB. LAMPUNG TENGAH
06.	DARMA MURTI I.248/F.3/N1.1/983	P: PAN PUTU BUDIHARTI K: I MADE KIDER S: DRS. IWAYAN SURATHA B: NY. MURTIASIH	(K) DS. RAMA DEWA II. KEC SEPUTIH RAHMAN, KAB. LAMPUNG TENGAH
07.	BUMI HARTONO I. 282/F.3/N.1.1/1991	P: PARTO K: SUMANI S: PAIDIN B: SAGIMAN	(P) TAMAN FAJAR, DUSUN 5 RT. 13/RW. 6, KEC. PURBALINGGA, KAB. LAMPUNG TENGAH 3492

PROPINSI SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	PERSATUAN ALIRAN KEPERCAYAAN KRIDA SAMPURNA I.081/F.3/N.1.1/1980	P: SOEMADIHARJO K: R. SOEHARI SASTROATMODJO S: IR. KUHARTOYO B: KENTHOL SOSROHADIKUSUMO	(K) KOMPLEKS MASKAREBET JLN. SEDAP MALAM I B 18 NO. 17 PALEMBANG 30154

PROPINSI DKI JAKARTA

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	BUDI LUHUR I.009/F.3/N.1.1/1980	P: K:ROF.DR.BRM. TJOKRO DININGRAT S: BAMBANG PRAMONO B: DRS. KOESOEMONINGTYAS	(K) JLN. PEMBANGUNAN III/10 JAKARTA PUSAT TELP. 3448610/6349306
02	FOURHUM SAWIYO TUNGGAL I.013/F.3/N.1.1/1980	P: TJIPTO AKOSO (ALM) K: HAKOSO IXOSIEHID S: TRIMOUR TJIPTO S:	(K) JLN. NANGKA NO. 17 RT.02/08 KEL. UTAN KAYU UTARA KEC. MATRAMAN JAKARTA TIMUR 13120
03	GAYUH URIP UTAMI (GAUTAM) I.014/F.3/N.1.1/1980	P: R. TEGUH UDIONO K: R. TEGUH UDIONO S: IMAM KRISNANTO, BSC B: ANTO KARYADI, SE	(K) JLN. KOMP. PENGAIRAN I/1 RT. 003/02 KEL. RENGAS CIPUTAT TANGERANG 15412 TELP. 734088-7340488

04	HIMPUNAN AMANAT RAKYAT (HARI) I.024/F.3/N.1.1/1980	P: K: S. NABABAN S: B. HUTABARAT B: IAN NASUTION	(K) JLN. BOGOR LAMA NO. 23/35 RT. 005/07 (MENTENG WADAS) JAKARTA SELATAN
05	MANGUDI KAWRUH ROSE JATI (MAKARTI) I.053/F.3/N.1.1/1980	P: DRS. TEDJO PRAMONO K: NY. RIANA PUSPASARI S: B:	(K) JLN. TANJUNG BLOK H NO. 10 KOMPL. RANCO INDAH, TANJUNG BARAT PS. MINGGU JAKARTA SELATAN TELP. 7810274
06	MERSUDI KALUHURANING BUDI (MEKAR BUDI)	P: EKO KARMAN K: H. BUDHI TRISNO, BA S: H. BUDHI TRISNO, BA B: EKO KARMAN	(K) JLN. PAHLAWAN NO. 67 RT.004/05 KEL. SUKABUMI SELATAN KEC. KEBON JERUK, JAKBAR 11550
07	ORGANISASI KEBATINAN SATUAN RAKYAT INDONESIA "MURNI" I.063/F.3/N.1.1/1980 (SRI MURNI)	P: K: WARSITO S: H. SYAIRULSYAH, BA B: EKO WAHYULIANTO, BA	(SEK) JLN. K.H. MAS MANYUR DUKUH PINGGIR GG. II NO. 5 RT.014/05 KEL. KEBON MELATI KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT TELP. 7246755
08	PAGUYUBAN KEBATINAN ILMU HAK I.069/F.3/N.1.1/1980	P: DRS. WALUYO BROTO, SH K: DRS. WALUYO BROTO, SH S: DRS. SUMINTO B: DRA. SUTILAH	(K) JLN. KEBON SIRIH BARAT XII/15 RT. 013/03 KEBON SIRIH KEC. MENTENG JAKARTA PUSAT 10340 TELP. 334439
09	PAGUYUBAN NGESTI TUNGGAL (PANGESTU) I.079/F.3/N.1.1/1980	P: K: S: B:	(K) JLN. DIPERDAG I/H 8 RADIO DALAM JAKARTA SELATAN TELP. 716200
10	PAGUYUBAN SUMARAH I.086/F.3/N.1.1/1980	P: K: SUMARSONO WIRYO WIJOYO S: W. YOEWONO B: NY. SUKOSUDARSO	(SEK) JLN. BINTARO PERMAI NO. 32 JAKARTA SELATAN 1230 TELP. K: 8401788 ST. 7805968
11	PANGUDI ILMU KEBATINAN INTI SARINING RASA (PIKIR) I.093/F.3/N.1.1/1980	P: - K: RM. KARTO ATMOJO S: NY. SOSRO ATMOJO B: -	(K) JLN. DARMAWANGSA XI/13 JAKARTA SELATAN TELP. 7392722

12	PANGUDI ILMU KEPERCAYAAN HIDUP SAMPURNA (PIKHS) I.094/F.3/N.1.1/1980	MENUNGGU KEPENGURUSAN YANG BARU	
13	PAGUYUBAN PENGHAYAT KAPRIBADEN I.099/F.3/N.1.1/1980	P: DR. WAHYONO RAHARJO K: SOEDARDI S: SUMADI WIJAYA S: SAKIJAN	(K) KAMP. MASJID RT. 10/04 JLN. BUCHORI SOKARJO NO. 90 KEC. CINERE BOGOR. 16515 TELP/FAX. (021) 7548858
14	ALIRAN KEBATINAN PERJALANAN I.105/F.3/N.1.1/1980	P: K: I. RUSTAMA KARTAWINATA S: MILUY SUDRAJAT B: NY. AI RAHAYU	(K) JL. MINANGKABAU DALAM NO.18 RT.003/014 JAKARTA SELATAN 12460 TELP. 9313434
15	PERKUMPULAN PERSAUDARAAN KEJIWAAN SUSILA BUDHI DHARMA (SUBUD) I.107/F.3/N.1.1/1980	P: K: SOETRIMAN MANGKUDIHARJO, MBA S: DRS. GUTOMO B: DRA. SITI POERDJANTI	(SEK) WISMA SUBUD CILANDAK BARAT JLN. FATMAWATI NO. 52 JAKARTA SELATAN 12430 TELP. 7501423
16	SADAR LANGSUNG I.119/F.3/N.1.1/1980	P: AGUSNAIN K: DRS. SUBEKTI SASTRO SUBROTO S: DRS. KOENTJORO B: DRS. DARWANTO	(P) KOMP. PERUMAHAN KEDAUNG HIJAU BLOK. A NO. 12 CIPUTAT TELP. 7490128

17	SARI BUDAYA I.123/F.3/N.1.1/1980	P: - K: SAYID MANGUNDIHARDJO S: SUPINGI B: DRS. R.T. SAMINNO, JB	(JS) JLN. KEBON SEREH GG.III NO. 13 PISANGAN BARU JAKARTA TIMUR
18	SASTRO JENDRO HAYUNINGRAT PANGRUWATING DIYU I.124/F.3/N.1.1/1980	P: K: KRMH. DARUDRIYO SUMODININGRAT S: DRS. J. MUSHADI B: TONI R. JUNUS, BA	(SEK) JLN. KI.S. MANGUNSARKORO 22 A JAKARTA PUSAT 10310 (K) JLN. SELAT MANIPA BLOK. G.6 NO.1 KAV. TNI AL DUREN SAWIT 4, JAKARTA TIMUR TELP. 8314266
19	TRI SABDO TUNGGAL INDONESIA I.133/F.3/N.1.1/1980	P: K: MOEHAMAD SALID S: DR. BAMBANG IMAM B: NY. SRI SOEHARTI	(K) JATIAYU RT. 004/03 NO.8 KEBAYORAN LAMA, JAKSEL 12240
20	WISMA TATA NALURI I.140/F.3/N.1.1/1980	P: NY. SOEKIRNO HADIPOETRANTO K: S: B:	(K) JLN. SETIA BUDI TENGAH NO. 1 JAKARTA SELATAN
21	PAGUYUBAN PENGHAYAT KAPITAYAN I.157/F.3/N.1.1/1980	P: IBU R.NGT. SOEKANDAR SASTROATMOJO K: SOEKARTONO PRAWIRODIRDJO S: J. MARDOWO B: IBU RIA ARYANI M	(ST) PADEPOKAN KRAMAT JATI JL. RAYA BOGOR KM. 20 NO. 18B JAKARTA TIMUR TELP. 8097139 FAX. 7982454

22	PAGUYUBAN KI AGENG SELO I.178/F.3/N.1.1/1981	P: KI MAHMUD JAYA K. (ALM) K: KI MAHMUD JAYA K. (ALM) S: PARLINDUNGAN DALIMUNTHE MS. IR B: SIGID HARYANTO	(K) KEL. CIKOKO RT. 004/01 NO. 29 JAKARTA SELATAN 12770 TELP. 7942553
----	--	---	---

23	PERSATUAN WARGA THEOSOFI INDONESIA (PERWATHIN) I.185/F.3/N.1.1/1981	P: K: HM. SOESISWO S: ANDRINI MARTONO B: SOEDADI	(K) JLN. OTO ISKANDARDINATA III/G 336 JATINEGARA JAKARTA TIMUR 13340
24	MUSYAWARAH AGUNG WARONO (MAWAR) I.218/F.3/N.1.1/1982	P: K: SUDAARNO SURCHANDOYO S: IBU SUS SUDOMO B: NY. SOEHADI TJOKROSUDIRO	TELP. 6640990-8309916 (K) JL KEMANGGISAN RAYA NO. 39 RT. 05/07 KEL KEMANGISAN KEC. PAL MERAH JAKARTA BARAT 11480
25	BUKA SALIRO PRIBADI (BUSADI) I.242/F.3/N.1.1/1983	P: KI RPWS. JOEDOATMODJO, SH K: KI RPWS. JOEDOATMODJO, SH S: PURWANTO HS, BA B: NY. ATIK SUPARTI	(K) JLN. MAJAPAHIT 5/310 RT. 11/15 KEL. MEKAR JAYA KEC. SUKMAJAYA DEPOK II TENGAH DEPOK, 16411 TELP. 7718824
26	NUR ROSEO/SEJATINING URIP (NUURI) I.265/F.3/N.1.1/1984	P: SUMARTO K: S: B:	(P) JLN. SAWO RT. 005/02 NO. 28 KEL. CIPETE UTARA KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN
27	YAYASAN RADHASOAMI SATSANG BEAS I.279/F.3/N.1.1/1988	P: K: OEMARGIRI S: RACMATL. SIDHARTA B: PRAKASIH H. KHIANI	(ST) JLN. ALTERRNATIF CIBUBUR CILEUNGSI DS. JATIKARYA PONDOK GEDE 17435 JAWA BARAT INDONESIA ALAMAT RUMAH PO.BOX NO. 949/POGJS PDK GEDE 17049 INDONESIA TEL/FAX. 8451612

PROPINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	BUDHI RAHAYU I.010/F.3/N.1.1/1980	P: SANMARDI K: SAHYO S: MARSUDI B: MADIARJO	(P) KP. SINDANGRASA DS. PURWAJAYA KEC. LAKBOK KAB. CIAMIS (K) KAMP. MANGANTI DS. SIDORAHAYU KEC. LAKBOK, KAB. CIAMIS
02	BUDI DAYA I.158/F.3/N.1.1/1980	P: IBU MARIYAM Y. KARTAWINATA K: IBU NANI KARTAWINATA S: S. HARYONO B: SETIABUDY	(K) JLN. SUKASIRNA 178/139 BANDUNG 40126 TELP. 022 704670

03	ALIRAN KEPERCAYAAN "AJI DIPA" I.159/F.3/N.1.1/1980	P: ENCAR SUWARNA K: YAYAT RUKHIYAT S: TATANG SUPRIATNA B: IKEU TEJANINGSIH	(K) JLN. SUKASIRNA NO. 4 CIKUTRA CICADAS BANDUNG 40125
04	LEBAK CAWENE I.195/F.3/N.1.1/1982	P: KI. ISHAK K: A. SUGANDA S: IYUS B: N. SUNASIH	(K) KANTOR DEPDIBUDCAM. CISOLOK JLN. RAYA CIMAJA CISOLOK, PELABUHAN RATU SUKABUMI
05	KEJIWAAN IBU PERTIWI I.262/F.3/N.1.1/1984	P: MADARUM K: DARSONO S: SUANDA B: RAHMAT	(P) KAMP. PASIR PUTIH DS. SUKAJAYA KEC. CILAMAYA , KAB. KARAWANG 41384

PROPINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01	BADAN KEBATINAN INDONESIA I.007/F.3/N.1.1/1980	P: K: R. TIMBUL MASYONO S: R. SIDIK SOEDARNO B: HADIWJAYA	(K) JLN. TEGAL SARI RAYA NO. 118 B RT. 04/V CANDISARI KODYA SEMARANG 50231 TELP. 024 413577
02	HIDAYAT JATI (TUNTUNAN YANG BENAR) I.021/F.3/N.1.1/1980	P: K: R. ROSLAN RONGGOWARSITO S: JARUM ALMULYONO B: RONO WIKARTO	(K) JLN. KEMAKMURAN NO. 11 KARANGANYAR KEBUMEN
03	HDUP BETUL I.022/F.3/N.1.1/1980	P: R. SUNARDI K: SUBIYANTO S: MARTO SUWITO B: KARTOMIHARJO	(K) DK. KADIROJO KEL. MUNTILAN. KEC. MUNTILAN KAB. MAGELANG 56411
04	KEJATEN I.031/F.3/N.1.1/1980	P: KOESEN DANU PARTONO K: SOEHARI MH S: SULISTIYONO B: SOETRISNO	(K) JLN. RESODIPUTRO II/1 BLORA 58215 TELP. 0296 33349
05	KAWRUH GURU SEJATI KEWEDAR (KGSK) I.039/F.3/N.1.1/1980	P: S. SASTRO WIYONO K: SOEMARDJAN S: SUNARDI B: SUISTARI	(P) JLN. GIYANTI NO. 2 RT. 3/II (KAMPUNG MARHAEN) POS CEPU, CEPU 58313 TELP. 0296 23183
06	PAGUYUBAN KAWURUH KODRATING PANGERAN (PKKP) I.042/F.3/N.1.1/1980	P: PARTOWIRATMO K: WIGNYO SUKARJO S: RATIO SUKAMTO B: SUROSO	(K) DS. KADILANGGON RT. 01/II NO. 06 KEC. WEDI KAB. KLATEN 76140

07	KAWRUH ROSO SEJATI I.045/F.3/N.1.1/1980	P: SOEPONO HARDJOSUWITO K: SOEPONO HARDJOSUWITO S: RAHAYU PUDJI SURIPTO, BSC. B: SOEMARDI HADI SOEMARJO	(K) JLN. JEND. SUDIRMAN NO.18 RT. (DEPAN KEJAKSAAN NEGR!) PURBALINGGA 53317
08	PAGUYUBAN KULOWARGO KAPRIBADEN I.075/F.3/N.1.1/1980	P: KRMT. SOEDIHARDJO SP, SH K: KRMT. SOEDIHARDJO SP, SH S: R. SAINO HARSOMADYANA, BCHK B: TAWAR SUSANTO	(K) JLN. LEMPUYANG NO. 2 GRIYAN RT. 04/X KEL. PAJANG, KEC. LAWEYAN SURAKARTA 57146 TELP. 0271 711233
09	PAGUYUBAN MUDA DHARMA INDONESIA (PEMUD) I.077/F.3/N.1.1/1980	P: K: IR. EDI BUDIHARTANTO, MSC S: NY. LILIK BUDHIHARTANTI B: R. EDI SETIANTO WIJAYA	(K) JLN. MATESIH NO. 589 MAGELANG
10	PAGUYUBAN PANCASILA HANDAYANINGRATAN (PAPANDAYA) I.080/F.3/N.1.1/1980	P: KRHT. KOESOEEMOTENOYO K: MARWAN PARTOSOE BROTO S: DRS. KASMIN B: NY. ASTUTI	(SEK) JLN. DIPONOGORO 9 PASAR PON, SOLO 57131 (K) JLN. CILIWUNG NO. 19 SURAKARTA 57116
11	PAGUYUBAN PANGUDI KAWRUH KASUKMAN PANUNGGALAN I.083/F.3/N.1.1/1980	P: RAMELAN K: IR. HARTANTO KUSUMA WARDANA S: EDY HARYONO, A. MD B: SUDIBYO	(P) CENGLIK RT. 04/20 NO. 1 NUSUKAN, SURAKARTA 57135
12	PAGUYUBAN PANGUDI KEROHANIAN MAHAYANA I.084/F.3/N.1.1/1980	P: K: DR. ARIS BROTOHARDJO S: SAYADI B: MARDIANTO	(K) JLN. DR. SUTOMO NO. 25 SURAKARTA

13	PANGUDI RAHAYUNING BAWONO (PARABA) I.095/F.3/N.1.1/1980	P: SUGIH K: ST. NGADIYO S: SOEPRIHADI B: NY. SOETJIANI	(K) JLN. TIRTOYOSO X/17 RT. 08/XII REJOSARI, KEC. SEMARANG TIMUR, KODYA SEMARANG
14	PASEBAN JATI I.096/F.3/N.1.1/1980	P: DJONO K: DJONO S: DASILAN B: YATIMAN	(K) JLN. BALUN GG. IX/8 CEPU TELP. 0296 22563
15	PELAJAR KAWUH JIWA (PKJ) I.097/F.3/N.1.1/1980	P: KI KADIR MANGUNSDIRO K: KI WAGIMAN DANU RUSANTO S: KI SUPRIYADI B: KI SUMADI	(K) GOMBANG NO. 10 DS. SEGIRI, KEC. PABELAN, KAB. SEMARANG 50771
16	PERGURUAN TRI JAYA I.102/F.3/N.1.1/1980	P: ESNO KUSNODHO PNG: JOKO SUGIYANTO PNG: TOYIB	(P) JLN. LAYANG NO. 39 KEL. TEGAL SARI KEC. TEGAL BARAT, KODYA TEGAL 52111 TELP. (0283)56220 (P) PEMBINA/SESEPUH PNG: PENJAGA
17	HIMPUNAN KAMANUNGSAN II.103/F.3/N.1.1/1980	P: K: DJOEMINGAN SOEPARTO S: HADI SUMARTO B: H. JOKO GUNAWAN	(K) JLN. KOLONEL SUGIONO NO. 59 CILACAP
18	PERJALANAN TRI LUHUR I.106/F.3/N.1.1/1980	P: SOEKEMI K: SOETARTO WIRYOSUDARMO, BA S: SUYANTO, BA B: EDI KARTIKO WALUYO	(K) JL. JATIWINANGUN GG. SEMBODRO NO. 10 PURWOKERTO 53114
19	PIRUKUNAN KAWULO MANEMBAH GUSTI (PKMG) I.09/F.3/N.1.1/1980	P: R. DARSO WIDJOJO K: R. DARSO WIDJOJO S: SARWONO B: ATMO MIHARDJO	(K) JLN. MARGOYUDAN NO. 89 SURAKARTA
20	SESEREPAN KEPERIBADIAN INTISARI 45 (SKI 45) I.125/F.3/N.1.1/1980	P: MARTO DISASTRO K: ACHMAD SUWARYO S: ALI MURTOPO B: SUPRAPTO	(K) JLN. INYONG RT.02/06 NO. 13 DS. BOJONGSARI, KEC. BOJONGSARI PURBALINGGA 53362

21	SETIA BUDI PERJANJIAN 45 (SPB 45) I.126/F.3/N.1.1/1980	P: NY. R. SASTRO SARDJONO K: BROTO MULYONO S: MOH. ROJMAN B: MARDI SUMARTONO	SINDURJAN BLOK. IV NO. 52A PURWOREJO
22	TUNGGUL SABDO JATI I.134/F.3/N.1.1/1980	P: K: S: B:	ALAMAT TIDAK JELAS
23	WIRATAMA WERDYANANTA KARYA (WIWEKA) I.139/F.3/N.1.1/1980	P: M.H. AMIN SUWIGNYO K: MICHHRAB SISWO ATMOJO, BA S: HARYONO, BSC B: HJ. SULASTRI MICHHRAB, BA	(P) JLN. TLUKI NO. 300 B, BADRAN SURAKARTA
24	BADAN KELUARGA KEBATINAN WISNU I.144/F.3/N.1.1/1980	P: SOEHARNO, LD K: M. DONO DUTO WINOTO S: MULYONO B: SLAMET	(SEK) SAPTAMARGA II/74 RT. 7/IV KEL. KEMBANG ARUM, KEC. SEMARANG BARAT, KODYA SEMARANG 50146
25	PAGUYUBAN KEJIWAAN I.150/F.3/N.1.1/1980	P: KI R. HADIWIDJOJO K: KI R. HADIWIDJOJO S: R. SRI HANDOYO B: SUROSO	(K) JLN. KALI SOMBO GG. II NO. 278/23 SALATIGA 50/11 TELP. 0298 21088
26	ESA TUNGGAL SEJATI (SATU JATI) I.151/F.3/N.1.1/1980	P: SRI MULYONO HARTONO K: R. SOEMARMO ATMODJO S: UJIYANTO B: SUGIYARTO	(K) JLN. JEND. SUDIRMAN 268 SALATIGA 50732 TELP. 0298 21477
27	KAWRUH KEPRIBADIAN I.154/F.3/N.1.1/1980	P: NY. SUMIATI SUMANTRI K: SUPOLO DWIADMODJO S: MIYAT MULYO SUWITO B: SRIHADI MULYONO	(P) DS. TAJI RT. 02/01 NO. 49 KEC. PRAMBANAN, KAB. KLATEN 57454

28	SWATMOYO I.160/F.3/N.1.1/1980	P: SURATMIN K: SURATMIN S: SUKRO BA B: DRS UNTUNG	(K) DONGKELAN RT. ½ NO. 104 KEC. DELANGGU, KAB. KLATEN
29	PAGUYUBAN ULAH ROSO BATIN (PURBA) I.167/F.3/N.1.1/1981	P: KI JANGKUNG IMAM H K: ILYAS SOEGENG SP S: JADHI SUSILO B: M SUKIRMAN	(K) MANGERSARI MIJIL NO. 345 RT. II/9 KEL. MANGERSARI KEC. MEGELANG SELATAN KODYA MEGELANG 56126
30	KAWRYH NALURI BATIN TULIS TANPA PAPAN KASUNYATAN JATI I.168/F.3/N.1.1/1981	P: R.BG. HERU WALUYO K: R.BG. HERU WALUYO S: SARINO B: SASTRO SLAMET	(P) DS. KALIREJO RT. 03/1 KEC. BAGELAN KAB. PURWOREJO 54174
31	KAWRUH URIP SEJATI I.169/F.3/N.1.1/1981	P: HADI SASMITO K: MASHOED S: LASMIN B: WAKIJAN	(K) DK. JAMBE, DS. BACEM, KEC. BANJAREJO KAB. BLORA
32	SASTRO JENDRO HAYUNINGRAT MUSTIKO SEJATI I.170/F.3/N.1.1/1981	P: SUHARSO BA K: S. SOEDARMO, BA S: ALEK SUKIDJO, BA B: UNTUNG SADIMIN, BSC	(K) JLN. MUSI NO. 9 RT. 03/01 DS. KEDUNJENAR KEC. BLORA KOTA, KAB. BLORA 58217
33	WRINGIN SETO I.171/F.3/N.1.1/1981	P: KOESOEMO S. SUWARDI K: IGN. UNTUNG, BSC S: EKA DESTYA SAPUTRA, SH B: DR. EKA YULI SETA P	(K) JEPON RT. 04/III KEC. JEPON, KAB. BLORA TELP : (0296) 31463
34	SESEREPAN 45 I.172/F.3/N.1.1/1981	P: SUPARDI DWIJO SISWOJO K: SUPARDI DWIJO SISWOJO S: BAMBANG TRISOYO B: SUGIYARTI	(P) DS. KEMRANGGEN, KEC. BRUNO KAB. PURWOREJO 54261
35	LANGGENG SUCI I.173/F.3/N.1.1/1981	P: SALIM K : S : B:	(P) JLN. RAJAWALI UTARA GG. II/47 KEL. PANGJANG WETAN, KEC. PEKALONGAN BARAT, KODYA. PEKALONGAN
36	KALIMA USADA ROSO SEJATI I.174/F.3/N.1.1/1981	P: KI HARDJO SUWITO K: SAMRIN S. SANYOTO S: SUNARDI B: SAHLAN	(K) JLN. KARANGINGAS BARAT NO. 14 RT. 01/03 KEL. SIWALAN BARAT, KEC. GAYAMSARI KOD. SEMARANG 50162

37	PAGUYUBAN ULAH RAOS MULAT SARIRO HANGESTI TUNGGAL I.175/F.3/N.1.1/1981	P: S. WIRJOSOETIRTO K: DRS. SOENARDJO BASUKI S: SAROSO HADIWIYONO B: SUNARNO MULYO SUYATNO	(K) KOMPLEK UNS NO. 59 A GRIYAN BARU, SURAKARTA 57171
38	NGESTI KASAMPURNAN I.177/F.3/N.1.1/1981	P: RMC. WOEHARDJIO, BA K: RMC. WOEHARDJIO, BA S: SUBARI SASTRODIHARDJO B: SUPARMAN	(SEK) JLN. A. YANI NO.371/167 BODONGAN KRAMAT, KODYA MAGELANG 56115
39	PAGUYUBAN ANGGAYUH KATENTREMANING URIP (AKU) I.187/F.3/N.1.1/1981	P: K: BAMBANG HUDI, SH (ALM) S: B:	(K) JLN. TAMAN KUMUDASMORO I/1 RT. 09/IX BONGSARI, ,SEMARANG
40	PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PAGUYUBAN NURMANTO (PKPN) I.188/F.3/N.1.1/1981	P: NY. SUWARNI NOORMANTO K: NUR EDI BINTORO S: SRI REJEKI B: SARWITI DEWI	(K) JLN. TEGALSARI NO. 155 RT. 05/05 KEC. CANDI, KODYA SEMARANG 50251
41	ILMU KASAMPURNAAN JATI I.193/F.3/N.1.1/1982	P: KOERNEN MOTI WIKANA K: KOERNEN MOTI WIKANA S: SUPRIYADI B: SUNARTO	(K) JLN. MEDANI NO. 119 RT. 5/2 DK. BAMBANG, DS. CLUWAK KEC. CLUWAK, KAB. PATI
42	WASPADA I.196/F.3/N.1.1/1982	P: SUYUD HADIATMOJO K: SULARDJO S: SOEPARDJO B: SOETARMAN	(P) POKOH RT. 02/01 WONOBOYO, WONOGIRI (K) WERU, KULUREJO, NGUNTORONADI, WONOGIRI
43	PANGUDI RAHAYUNING BUDI (PRABU) I.206/F.3/N.1.1/1982	P: KI ADI SAMIDI SWP K: S: DRS. SOEWARNO B:	(P) DS. CEBONGAN, KEC. TENGARAN, KAB. SEMARANG
44	JAYA SEMPURNA I.207/F.3/N.1.1/1982	P: TEGUH SAJIKO K: WARSO SARWODIWONGSO S: DIMAN B: WONGSOWIKARTO	(K) DS. KARANGMOJO RT. 01/03 KEC. KARANGGAYAM KAB. KEBUMEN 54362

45	HIMPUNAN KEBATINAN RUKUN WARGO I.209/F.3/N.1.1/1982	P: RK. DANOE SOEBROTO K: SUPRIYONO BC IP S: SUDARSONO B: SUMARNO	(K) PERUM KALIBAGOR BLOK E/45 KALIBAGOR, KAB. BANYUMAS TELP (0281) 94062
46	PAGUYUBAN RESIK KUBUR JERO TENGAH (PRKJT) I.214/F.3/N.1.1/1982	P: GONDO WARDONO K: TEJO SUSILO S: SUPONO B: NY. MARDIYALI	(K) JLN. RA. MANGKUPRAJA NO. 3 A RT. 05/VI PAKUNCEN KEC. KROYA, KAB. CILACAP 53282
47	SUKMO SEJATI I.215/F.3/N.1.1/1982	P: SASTRO MIHARDJO K: DJASMAN S: R. SUTRISNO B: SUBARDI	(S) JLN. KELINCI NO. 5 A RT. 04/06 DS. MERTOSINGO, KEC. CILACAP UTARA, KOTIF CILACAP 53232
48	KAWRUH HAK I.216/F.3/N.1.1/1982	P: PUJA UTAMA K: RAHMAT SUMARTOYO S: KUSTIYAH B: SOENARTO	(K) DS. AYAM AYAS RT. 4/V KEC. KROYA KAB. CILACAP 53282
49	PRAMONO SEJATI I.222/F.3/N.1.1/1982	P: SOENARTO K: SOEPAR S: SAPAWI B: H. KARMANI	(P) NGANGUK LOR RT. 03/01 JLN. DIPONEGORO GG. BARU NO. 90 KUDUS 59353
50	PAGUYUBAN NGESTI SEJATI I.223/F.3/N.1.1/1982	P: K: RASIDIN DJOJOASMORO S: MATALOBI B: NARTO	(K) GG. MADURA NO.286 RT10/03 DS. CABEAN KEC. DEMAK. KAB. DEMAK
51	SASTRO CETO I.241/F.3/N.1.1/1982	P: SOEGITO RESOINANGUN K: SOEGITO RESOINANGUN S: DHANA. S B: SRI SUWARNI	(P) PERUMNAS JLN. MAWAR 518/16 DS. SUKOHARJO KEC. MARGOREJO, KAB. PATI 59163
52	KAKAYUN (KEKADANGAN KAYUWANAN) I.267/F.3/N.1.1/1982	P: SOEKARDJO HARDJOSUTJIPTO K: SOEKARDJO HARDJOSUTJIPTO S: SUGIHARTONO B: WAGIMAN	(P) DS. BALONGSARI KEC. BANJAREJO KAB. BLORA
53	PAKARTI I.272/F.3/N.1.1/1985	P: KI KUSMEN K: SLAMET WIDJAYA S: MUSLIMIN B: SULISTYONO	(K) JLN. GEDONG MULYO NO. 12 RT. 02/01 KEC. ASEM, KAB REMBANG

54	KAWRUH JAWA JAWATA I.274/F.3/N.1.1/1985	P: DARIM K: DARIM S: EKO PAMUDJI B: SASMOYO	(P) SUMUR JOMBLANG BOGO, KEC. BOJONG, KAB. PEKALONGAN 51156
55	PAGUYUBAN MEDAL URIP I.275/F.3/N.1.1/1985	P: WITO STEPANOS K: WITO STEPANOS S: LYDIA MURANI B: SUNARYO, MP	(K) DS. WONOSARI RT. 05/02 KEC. WONOSARI, KAB. BREBES
56	TRI TUNGGAL BAYU I.280/F.3/N.1.1/1989	P: RASEAN NAHROBA K: SUWARDI S: SISWOWARDOYO S: SUCIPTO B: DOSO ATMONO	(K) JLN. RAYA PATIKRAJA NO. 17 RT. 03/IV PATIKRAJA BANYUMAS 53171
57	PAGUYUBAN JAWA SEJATI (PAJATI) I.281/F.3/N.1.1/1989	P: P. SANMARDI K: RUSNARDJO S: SANIMI B: MADSUKAMTO	(P) JLN. SULAWESI NO. 9 RT. 02/09 WONOKRIYO GOMBONG (KOMP. YAYASAN SETIAKI) KEBUMEN
58	ANAK CUCU BANDHA YUDHA I.283/F.3/N.1.1/1991	P: R. SUMBONO DJONUDIN K: R. SUMBONO DJONUDIN S: R. AGUS WAHONO, BSC B:	JLN. CIBEREM NO 37 KEL. DONAN KEC. CILACP TENGAH, KOTIF CILACAP
59	KEPRIBADIAN SABDO TUNGGAL I.291/F.3/N.1.1/1996	P: MOERDI HADIWIJAYA K: SUGIYANTO, A. MD S: SUPARMONO B: SUDARSONO	(P) JLN. KOMISARIS NOTOSUMARSONO NO. 61 PURBALINGGA 53313

PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01	ANGESTI SAMPURNANING KAUTAMAN (ASK) I. 004/F.3/N.1.1/1980	P: KI KOEWAT SOEPARDJO K: NY. S. POEDJOSOEDIRDJO S: DR. BAMBANG EKO PRIHANTO B: SULISTYU DARMOPRAYITNO	(ST) JLN. KUNCEN NO. 2 KUNCEN WB I RT. 34/07 YOGYAKARTA 55253
02	ANGGAYUH PANGLEREMING NAFSU (APN) I. 005/F.3/N.1.1/1980	P: MOH. RUSLI ZEIN K: MOH. RUSLI ZEIN S: SUPRIYANTO B: NUR KRISPRIYANTI	(K) KEDUNGOWO RT. 52/24 KEC. WATES KAB. KULON PROGO
03	HAK SEJATI I. 018/F.3/N.1.1/1980	P: MANGUN KARIYO K: HADI SUTRISNO S: HERI SUPRAPTO B: MOH. SUJARI	(K) DS. SALAM I PLUMBON, KEC. TEMON KAB. KULONPROGO 55654

04	HANGUDI BAWONO TATA LAHIR BATIN I. 019/F.3/N.1.1/1980	P: DRS. KMT. WIRO SEPUTRO K: KRT. DIRDJOWAHONO. S: TOTOK SUTARTO B: IBU SOEKARTO	(SEK) GEDONGKIWO MJ.I/778 YOGYAKARTA 55142
05	IMBAL WACONO I. 025/F.3/N.1.1/1980	P: PROYODIMEJO K: S. DALDURI SECOWACONO S: KADERI B: PURWO SUJOKO	(K) KARANGREJO RT. 19/10 KEC. KARANGWUNI KAB. KULONPROGO 55651
06	KASAMPURNAN JATI I. 026/F.3/N.1.1/1980	P: BUDI UTOMO K: BUDI UTOMO S: WAGIMAN B: BUDIMAN	(K) DS. NGULAKAN RT. 31/108 HARGOREJO, KEC. KOKAP KAB. KULONPROGO
07	MARDI SANTOSANING BUDI (MSB) I. 054/F.3/N.1.1/1980	P: WONGSO INGGENO (ALM) K: S. PRANOTO, BA S: MUGIYONO TS B: SUMARDI	(S) JOGONALAN KIDUL RT. 03/20 DS. TIRTONIRMOLO KEC. KASIHAN KAB. BANTUL 55181
08	NGESTI ROSO I. 059/F.3/N.1.1/1980	P: R. SUJARWOHARDI K: MUHAMMAD BARDI S: DRS. SAPTA HARI NUGROHO B: BAMBANG SUWANDI	(P) DS. BANJARARUM KEC. KALIBAWANG KAB. KULONPROGO 55672
09	NGESTI ROSO SEJATI I. 060/F.3/N.1.1/1980	P: R. SUMANTRI K: R. SUMANTRI S: DRS. SAKIMIN B: MISRAAN HS	(S) WONOSIDI LOR RT. 62/29 KEC. WATES KAB. KULONPROGO 55611
10	PAGUYUBAN KAWRUH HARDO PUSORO I. 073/F.3/N.1.1/1980	P: K: DAMARJATI SUPAJAR S: KI BINTORO B: KI PADMODIHARJO	(K) DS. KANCILAN JLN. KAPTEN HARYADI SINDUHARJO KEC. NGAGLIK KAB. SLEMAN
11	PAGUYUBAN REBO WAGE I. 085/F.3/N.1.1/1980	P: RMF. HARSONO S, ED. M. (ALM) K: R. DJAJENGDEKSONO S: R. PARTODISASTRO B: SOEHERMAN	(K) SURYOPUTRAN PB II/201 YOGYAKARTA

12	PAGUYUBAN TRAJU MAS I. 065/F.3/N.1.1/1980	P: K: MITROPRIYONO S: SARDI B: NARO	(K) JERINGAN KEBONHARJO KEC. SAMIGALUH KAB. KULONPROGO 55673
13	PEKKRI BONDAN KEJAWEN I. 098/F.3/N.1.1/1980	P: KI RB. SUKARSONO K: KI AGOES SOEROWIDJOJO S: R. NGT NOOR AMBARWATI B: IR. KI R. YUSANTO	(K) JLN. SURYODININGRATAN NO. 10 A (MJ II/538) YOGYAKARTA
14	PERGURUAN "DAS" I. 100/F.3/N.1.1/1980	P: PRAPTOWIHARJO K: R. SUJALMO PUSPODIPROJO S: SUHIRMAN B: WIRYO SUPATMO	(K) JLN. CABEYAN RT. 05/07 NO. 154 PANGGUNG HARJO, KEC. SEWON, KAB. BANTUL 55188
15	PERSATUAN EKLASING BUDI MURKO (PEBM) I. 108/F.3/N.1.1/1980	P: K: KI HADIWARSITO COKRODININGRATAN S: KI HR SOEDJONOWORO B:	(K) JL. COKRODININGRATAN II/13 KEC. JETIS, KODYA YOGYAKARTA
16	SUMARAH PURBO I. 130/F.3/N.1.1/1980	P: MARDI YUWONO K: DR. NOORRAHMAD, WA S: ASBAKIRNO, SH B: ANDRIEW TANUWIDJAJA, SE	(P) KWALANGAN WIJIREJO KEC. PANDAK KAB. BANTUL 55761
17	PERSATUAN WARGA SAPTA DARMA (PERSADA) I. 135/F.3/N.1.1/1980	P: R. SOEDONO POERWODIHARDJO K: SOEKOEN PARTOWIYONO S: TONI HENDRATMOKO B: NY. KARTILIWARSIH S	(K) SUROKARSAN MG II/472 YOGYAKARTA
18	YAYASAN SOSROKARTONO I. 141/F.3/N.1.1/1980	P: WIWOHO SOEDJONO, SH K: SOERAPTO NITIHARDJO S: DARMINTO B: DR. DJOKO WALUYO WP, SH	(K) JLN. NUSA INDAH 158 PERUMAHAN CONDONG CATUR, KAB. SLEMAN 55283

19	PAGUYUBAN TATA TENTREM (PATREM INDONESIA) I. 64/F.3/N.1.1/1981	P: K: GOWINDO SUGITO S: SOETRISNO B: SUGENG	(K) GANDEKAN LOR GT II/05 YOGYAKARTA
20	PAGUYUBAN SANGKORO MUDO I. 199/F.3/N.1.1/1982	P: DRS. SOEKAR MUDARTO (ALM) K: DRS. SOEKAR MUDARTO (ALM) S: S. WIRYO PANGARSO B: MATHEUS SLAMET MARYONO	(K) JLN. MAGELANG KM 11 NO. 20 DK. TRIDADI, KAB. SLEMAN 55500
21	MINGGU KLIWON I. 227/F.3/N.1.1/1982	P: A. TUMIN K: A. TUMIN S: IBU TUMINEM B: I. ENDANG SUNARTI	(K) POLOSIYO PONCOSARI RT. 04/14 KEC. SRANDAKAN, KAB. BANTUL 55672
22	LEPASING BUDI I. 250/F.3/N.1.1/1983	P: JOKO DARSONO K: HADI SUTRISNO S: SUGIYARTONO B: SUKIRNO	(K) PANJATAN I DS. PANJATAN, KEC. PANJATAN, KAB. KULONPROGO
23	BUDI RAHAYU I. 251/F.3/N.1.1/1983	P: ATMO DIHARDJO K: NOTO SUKARDJO S: PUDJO SUPARNO B: HARDJO PAWIRO	(K) SEBATANG HARGOTIRTO, RT. 64/27 KEC. KOKAP, KAB. KULONPROGO 55653
24	PAGUYUBAN KEBATINAN DONOJATI I. 252/F.3/N.1.1/1983	P: SUTRISNO K: SUWARNO S: PANIMAN B: NY. SUWARNO	(K) GRAHULAN RT. 03/02 GIRIPENI KEC. WATES KAB. KULONPROGO
25	TRI SOKA I. 253/F.3/N.1.1/1983	P: K: KI MULYODIHARDJO S: KUN MARYANI B: IBU BARIYATUN	(K) BRONTOKUSUMAN MG III/213 YOGYAKARTA 55153
26	PAGUYUBAN JATI LUHUR I. 257/F.3/N.1.1/1983	P: K: NY. COKRO UTAMA S: SUTARDI B: SUTRISNO	(SEK) JLN. RAYA IMOIRI, NGANCAR RT. 01/05 NO. 38 KARANGTALUN, KEC. IMOIRI, KAB. BANTUL 55782

27	PAKEMPALAN GUYUB RUKUN LAHIR BATIN " SUKORENO" I. 276/F.3/N.1.1/1989	P: NY. RNGT. WALIDU WARGO SUDARSO K: NY. RNGT. WALIDU WARGO SUDARSO S: HARDJO SOEDARJONO B: NY. MARDIYUN	(P) PAKUNCEN WB I/359 RT. 34/07 YOGYAKARTA (K) NGADISURYAN KT I/102 YOGYAKARTA
28	PAGUYUBAN HANGUDI LAKUNING URIP (HLU) I. 285/F.3/N.1.1/1992	P: K: HARDJOPAWIRO S: TUMIN PRAWIRO SUMARTO B: BAGYO SUNARSO	(K) NAGGULAN RT. 14/19 MAGUWOHARJO, KEC. DEPOK KAB. SLEMAN 55282
29	PAGUYUBAN MANUNGGALING KAWULO GUSTI (MKG) I. 286/F.3/N.1.1/1992	P: R. BADJURI TRISNO WARDOYO K: SUWANDIYONO S: IR. RAHMAT AL HUDA B: IR. PURWENDI	(K) GESIKAN WIJIREJO, KEC. PANDAK, KAB. BANTUL
30	KASUNYATAN BIMO SUCI I. 282/F.3/N.1.1/1992	P: DJOJO SUWARNO K: PUJOSUTRISNO S: TUKUL HS B: DWIJOWINOTO	(K) DUSUN NGENTAK JL. BIBIS KM. 9 RT. 01/05 NO. 22 BANGUNJIWO, KASIHAN, KAB. BANTUL 55184

PROPINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01	ALIRAN SENI DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (ASK) I.003/F.3/N.1.1/1980	P: SRINOTO K: WARTOMO S: NURANI GURITNO B: SRI MULJONO PUTRO	(P) DS. SONOREJO KEC. GROGOL, KAB. KEDIRI 64151
02	COKROMANGGILINGAN I.011/F.3/N.1.1/1980	P: SHS. BHARATA WIJAYA K: IMAM SUPANGAT, BSC S: IPONG DHARTAMURDIANI B: TITIN SUWANDI	(K) DS. SELUR, KEC. NGRAYUN, KAB. PONOROGO
03	GUNUNG JATI I.017/F.3/N.1.1/1980	P: NUR ACHMAD SIDIK K: MASKAN ACHMAD SUSANDI S: SUPINTO ARIBOWO B: PAINO HANDJOKO	(K) JLN. MALABAR NO. 9 PONDOK RUKUN, TRETES, KEC. PRIGEN KAB. PASURUAN

04	INDUK WARGO KAWRUH UTOMO (IWKU) I.026/F.3/N.1.1/1980	P: K: DJASWADI PRAWIROMIHARDJO (ALM) S: HARDJOSUPARTO B: BAKRI NITIARDJO	(K) JLN.P. SUDIRMAN NO. 8 JOMBANG
05	JENDRO HAYUNINGRAT WIDADA TUNGGAL (PANDHAWA) I.027/F.3/N.1.1/1980	P: HIDAYAT LEBDO WACONO (ALM) K: ADI SUPRAPTO S: DRS. MOH. SOLEH AP B: IMPON	(SEK) JLN. SUMBERINGIN, DS. BOKOR RT. 4/2 NO. 258 KEC. TUMPANG, KAB. MALANG 65156
06	PAGUYUBAN KAWRUH KEBATINAN JOWO LUGU I.028/F.3/N.1.1/1980	P: RIDJAN SUDIWERDJO K: DJUMAIN S: DRS. ALOYSIUS SUYATNO B: SUMARTONO	(K) PERUMAHAN BTN LIDAH KULON X K/10 KEL. BANGKINGAN, LAKARSANTRI, SURABAYA 60214
07	KAPRIBADEN UPOSONO I.034/F.3/N.1.1/1980	P: IBU DARMO SETIAWAN K: BUCHORI KAMARUDIN S: B:	(P) DS. KALIPON, KEC. LODOYO, KAB. BLITAR
08	KASAMPURNAAN KETUHANAN AWAL DAN AKHIR I.037/F.3/N.1.1/1980	P: KARDONO SOSROHADIWIDJOJO K: ROEJONO HADIPUTRO S: SUGITO B: MADARI	(P) JLN. GAJAH MADA NO. 40 TUBAN
09	KAWRUH BUDHI JATI I.038/F.3/N.1.1/1980	P: RES. SOMOWIDJOJO K: BOEDIMAN S: RJB. GOTOSADYADJAJA B: BUDIPRIYANTO	(P) D/A KAMILUS MEO CENDOL GURU SMU K. FRATERAN JLN. JA. SUPRAPTO NO. 21 MALANG 65112
10	KAWRUH KASAMPURNAAN KASUNYATAN KETUHANAN BUDI UTOMO I.040/F.3/N.1.1/1980	P: SAMPOEN K: PAIMAN KOESTEDJO, SPD S: SUGIYATNO B: ILYAS S, BA	(P) DUKUH JABONROWO DS. MOJORUNTUT KEC. KREMBUNG KAB. SIDOARJO
11	KAWRUH KASAMPURNAAN SANGKAN PARAN BUDI LUHUR I.041/F.3/N.1.1/1980	P: SYAHROWI K: H. PUSPO HANDOYO S: BAMBANG WARSONO B: SUMARDI	(K) JLN. MALUKU 1/7 RT. I/II KEC. TANJENG, KAB. PASURUAN 67132

12	KAWRUH PANGGAYUH ESTI (KAPTI) I.043/F.3/N.1.1/1980	P: RP. MOCH. YATIM JOYODIPROJO (ALM) K: R. SOEPOMO PRABOWO S: SUPRIADI B: ACHMADUN	(K) JLN. HAYAM WURUK BLOK S/ NO. 8 PERUMAHAN JOMBANG PERMAI, JOMBANG 61411
13	KEBATINAN 09 PAMBUKO JIWO I.048/F.3/N.1.1/1980	P: IBU RA. SUGENG MURDOKUSUMO K: MUKIJO S: SOEGONDO B: IBU SUWARSINI	(P) JLN. IMAM BONJOL, NO.17 RT02/02 DS. BERU, KEC. WLINGI, KAB. BLITAR 66184
14	KETUHANAN KASAMPURNAN I.049/F.3/N.1.1/1980	P: DARKIM ASMOATMODKO (ALM) K: SOEPOJO, BA S: RASDI B: IBU ATMININGSIH	(K) DS. BESOWO, KEC. JATIROGO, KAB. TUBAN 62362
15	KODRATULLAH MANEMBAH GOIBING PANGERAN I.050/F.3/N.1.1/1980	P: R. SOERJOATMODJO (ALM) K: R. SOERJOATMODJO (ALM) S: TJIPTO SARDJONO B: IBU M. SOEDJONO	(P) DK. BERU, DS. BANJARREJO, KEC. PADANGAN, KAB. BOJONEGORO 62162
16	PAGUYUBAN LEBDHO GUNO GUMELAR I.051/F.3/N.1.1/1980	P: K: DRS. BAMBANG SHAKSONO (ALM) S: M. NG. IMAM SOEPARDI B: SULISYADI	(B) JLN. WONOKITRI BESAR 50 SURABAYA
17	MARGO SUCI RAHAYU (MSR) I.055/F.3/N.1.1/1980	P: K: S: B:	(B) JLN. BAYANGKARA 105 MOJOKERTO
18	KEKADANGAN MEMAYU HAYUNING BAWONO I.056/F.3/N.1.1/1980	P: SOESENSO K: SUNARJO S: SUMARNO B: SUWOTO	(K) JLN. SURABAYA NO 137 RT. 16/03 DS. DEMAKAN, DENGOK, KEC. PADANGAN, KAB. BOJONEGORO
19	NGUDI UTOMO I.061/F.3/N.1.1/1980	P: ST. M. MOELYADI K: HYS. HADI POERNOMO S: IR. NUGROHO WULANDORO B: AGUNG HERMANTO	(P) JLN. NOGOSOSRO NO.30 RT.07 JOSEMAN, KEC. TAMAN, KAB. MADIUN 63134 TELP. (0351) 52876

20	PAGUYUBAN DARMA BAKTI I.066/F.3/N.1.1/1980	P: K: SOEWANDI (ALM) S: SUHADI (WARKIM) B:	(K) KUPANG PANJAAAN III B/37 SURABAYA 60264
21	PAGUYUBAN ILMU SANGKAN PARANING DUMADI SANGGAR KENCONO I.071/F.3/N.1.1/1980	P: M. DJOKO SOEMONO S K: SOEKMANTOJO S: IBU TIN SOEKARTINAH DS B: JB HARSONO	(P) JLN. PERAK BARAT NO.159 SURABAYA
22	PAGUYUBAN KAWRUH BATIN KASUNYATAN SIMBUL "101" I.071/F.3/N.1.1/1980	P: IBU MARMUN K: WAKIDI S: GUNAWAN B: SUMITRO	(K) DS. TANGGUNG GG. III RT. 20 KEL. WLINGI, KEC. WLINGI, KAB. BLITAR
23	PAGUYUBAN KAWRUH BATIN TULIS TANPA PAPAN KASUNYATAN (KBTPK) I.072/F.3/N.1.1/1980	P: DRS. S. HADI SOERJOKOESOEMO, SH K: SO'IB KONJOSASMITO, BA S: DRS. DWIKORA HARI PRIANTO, AK B: IR. BAMBANG PARIKESIT	(ST) JLN. GOTONG ROYONG RT. 008/RW.02 NO.211, KEBON AGUNG, KAB. MALANG Telp 90341) 804993, 805776, 369731
24	MURTI TOMO WASKITO TUNGGAL (MTWT) I.074/F.3/N.1.1/1980	P: KI PARTO SERAN K: TARMUDJI P S: MUTJOJO B: IBU MAUNAH	(P) JLN. JAYABAYA II/103 TEPUS, KEC. GAMPINGREJO, KAB. KEDIRI
25	PAGUYUBAN MANUNGGALINGKARSO (PMK) I.076/F.3/N.1.1/1980	P: SOESILOESMAN K: SOESILOESMAN S: SUYANTO B: IBU E. MULYANINGSIH	(P) JLN. GAJAH YANA 571 MALANG
26	PAGUYUBAN NGESTI BUDI SEJATI I.078/F.3/N.1.1/1980	P: NASRIP ISMAIL K: ATOM ADMODJO S: SOETARDJO B: SISWANTO	(P) JLN. DUKUH KUPANG UTARA NO. 41 C SURABAYA
27	PAGUYUBAN PANGUDI KATENTREMAN (PATREM) I.082/F.3/N.1.1/1980	P: NY. SRI BUDIANIK K: SUWARNO S: B: SUTAHIM WIDYO ATMODJO	(P) JLN. IMAM FIKIH NO. 3 KANDANGAN, KEDIRI

28	PAHAM JIWA DIRI PRIBADI I.088/F.3/N.1.1/1980	P: SUKIJAR NOTODIWIJONO, BA K: SUYADI BROTOSADONO S: MASHURI SASTROHUTOMO, SH B: SUTIMAN	(K) KEDUNG JAYA X/V RT. 05/06 SEMEME, BENOWO SURABAYA 60198
29	KAWRUH PAMUNGKAS JATI TITI JAYA SEMPURNA I.090/F.3/N.1.1/1980	P: ADI PRAYITNO K: KABUL S: SUPARTO B: MUSDI	(P) JLN. GENTENG TAMBAK DALAM I/6 RT. 01/III KEL. GENTENG SURABAYA 60182 TELP. (031) 7493538
30	PANA MAJAPAHIT I.091/F.3/N.1.1/1980	P: S. PRAYITNO K: S: B:	
31	PANGRUKTI MEMETRI KASUCIAN SEJATI (PAMEKAS) I.092/F.3/N.1.1/1980	P: K: DRs. KOENTORO DJATMIKO, SH S: DRs. SUDIRO SOSROKUSUMO B: DRs. TUKIRAN	(K) JLN. BRATANG GEDE III F/14 SURABAYA
32	PERGURUAN ILMU SEJATI I.101/F.3/N.1.1/1980	GIS : R. SOEWARNO PRAWIROSDUDARSO PW: D. SOEWARSO PW: S. TARYONO PW: TARIMAN	(GIS) SUKOREJO SARADAN KEC. CARUBAN KAB. MADIUN
33	PERHIMPUNAN PERI KEMANUSIAAN I.104/F.3/N.1.1/1980	P: SLAMETO K: SOESILO SADONO S: DANANDJAJA AXIOMA, MA B: DJANURI	(K) JLN. PAKIS TIRTOSARI VII./23 SURABAYA
34	PURYO AYU MARDI UTOMO (PAMU) I.111/F.3/N.1.1/1980	P: SOETOMO ATMOWIDJOJO K: SOETADJI SASTROMIHARDJO S: DRs. SUWIGNYO B: KAPING MARDI UTOMO	(P) JLN. PANDANLARAS NO. 21 KEL. BUNULREJO RT. 03/06 KEC. BLIMBING, KODYA MALANG 65123
35	PURWANE DUMADI KAUTAMAN KASAMPURNAN (PDKK) I.113/F.3/N.1.1/1980	P: RM. SOEPRAPTO SURJO PRODJO K: RM. BUDIONO CAHYO SANDJOJO S: RM. SURYADI HADIKUSUMO B: IBU RUPINI	(P) DSN. SEMBON RT. 01/IX DS. NGAJUM, KEC. NGAJUM KAB. MALANG

36	RASA MANUNGGAL I.114/F.3/N.1.1/1980	P: M. BASIRAN KARTODIRONO K: S: B:	(P) KP. MALANG DS. BENDO, KEC. PARE, KAB. KEDIRI
37	BADAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA "RILA" I.116/F.3/N.1.1/1980	P: DRS. SOETADI K: TAKDIR SOEHARTO S: SOEKIRMAN B: M. KARSIDIJONO	(K) JLN. NGIDEN INTAN TIMUR XII/11 SURABAYA 60118
38	ROSO JATI I.117/F.3/N.1.1/1980	P: SAGI K: UJANG SASMITA S: SUGENG B: SEMI	(P) DS. SUMBER ASRI KEC. NGELEGOK, KAB. BLITAR
39	PAGUYUBAN KAWRUH SANGKAN PARAN KASAMPURNAN I.121/F.3/N.1.1/1980	P: SOEPARTO K: PURWIYANTORO S: SUHARTOYO B: SUMARNO	(P) DSN. NGROBYONG RT. ½ DS. JIWUT, KEC. NGLEGOK, KAB, BLITAR 66181
40	PAGUYUBAN SAPTA SILA I.122/F.3/N.1.1/1980	P: KAMARI (ALM) K: DJOEWADI S: PEORWANTO B: SOLIKIN	(P) JLN. TRUNOJOYO GG. MESJID BARAT NO. 8 RT. 14/IV NAMBANGAN KIDUL, KEC. MANGUNHARJO, KODYA MADIUN 63128
41	SUCI RAHAYU I.128/F.3/N.1.1/1980	P: S. MANGUNDIHARDJO K: HARNISURJOWIJOTO S: DRAJAT TRINGGO B: SOEDIHARTO	(SEK) D/A HARNOWO, BA GURU SMP N II CEPU KAMP. BERU KARANGBOYO, KAB. BLORA
42	SUJUD NEMBAH BEKTI I.128/F.3/N.1.1/1980	P: RUSDI K: KAMID S: KASNARI B: SUHARTONO	(K) JLN. TELUK PELABUHAN RATU RT. 06/01 NO. 322 KEL. ARJOSARI KODYA MALANG 65126
43	TRI MURTI NALURI MAJAPAHIT I.132/F.3/N.1.1/1980	P: SANYOTO K: SANYOTO S: SOEPARDI B: WASIS	(K) WISMA PANJANG JLN. RAYA NO. 5 TROWULAN KAB. MOJOKERTO 64362
44	PAGUYUBAN URIP SEJATI I.138/F.3/N.1.1/1980	P: K: R. SLAMET SOESIANTO S: ASKAN SURJOMIHARDJO B: IBU DARWATI	(K) WONOREJO III/29 C SURABAYA

45	ALIRAN KEBATINAN TAK BERNAMA I.152/F.3/N.1.1/1980	P: D. SOEJATNO K: PADMOWAGITO S: IMAM SUBAGJO B:	(P) JLN. TANJUNG PURA 18 SURABAYA 60177
46	HIMUWISRAPRA I.155/F.3/N.1.1/1980	P: WIRJODIHARDJO K: SUGIHARTONO S: HARDJITO B: IBU KASMIJATI	(S) DS. BAYEMAN RT. 38/IV BALEREJO, KEC. BALEREJO, KAB. MADIUN
47	KEPERCAYAAN SAPTO DARMO INDONESIA I.156/F.3/N.1.1/1980	P: RABOEN SUTRISNO K: RABOEN SUTRISNO S: DRS. DJOKO SUJONO B: WELLEM DJOHAN	(SEK) JLN. DINOYO NO. 34 SURABAYA
48	PAGUYUBAN SATRIO MANGUN MARDIKO DUNUNGE URIP I.176/F.3/N.1.1/1980	P: SUYANTO K: SUNARI KODERI S: MOH. MOJIB B: USMAN	(S) JLN. PUJANGHARJO GG. IV NO. 21 SURABAYA
49	KAWRUH SEDULUR SEJATI I.179/F.3/N.1.1/1980	P: K: SUROSO (ALM) S: NURSIDI B: HARDJO SUMANTRI	(K) JLN. GUBENG KERTAJAYA RAYA IV/14 SURABAYA
50	PERHIMPUNAN KEPRIBADIAN INDONESIA I.180/F.3/N.1.1/1980	P: SOEDARIADJI K: SUKARIADJI S: SUPARDI B: PONIATUN	(K) JLN. MARGODADI IV/15 B SURABAYA 60172
51	KEAKRABAN KEKADANGAN NGESTI TUNGGAL (KKNT) I.181/F.3/N.1.1/1980	P: K: SARDOSANGKORO (ALM) S: RASDI B: IBU KADARREESMI	(K) JLN. BASUKI RACHMAD NO. 2 DS. KADIPATEN, KAB. BOJONEGORO
52	PANEMBAH JATI I.182/F.3/N.1.1/1980	P: TANNYONO DANUSUBROTO K: TANNYONO DANUSUBROTO S: BASUKI B: GATOT SUDJARWO	(P) DEMAKAN, DS. DENGOK KEC. PADANGAN, KAB. BOJONEGORO
53	PAGUYUBAN HAMESU BUDI LUKITANING JANMO I.234/F.3/N.1.1/1983	P: KI DJOKO SEPUTRO K: SARENGAT S: DRS. ARIS SUGIONO B: SUNARI	(P) DSN. BANJE DS. BUBUK KEC. ROGOJAMPI, KAB. BANYUWANGI 68462

54	BUDI SEJATI I.235/F.3/N.1.1/1983	P: R. OESMAN SASTROWIDJOJO K: IMAM SUGESANG S: LEGO. S B: SLAMET	(K) JLN. RAYA TIMUR LAPANGAN BAHAGIA PO. BOX. 001 RENGEL TUBAN
55	KAWRUH JOWO DIPO I.237/F.3/N.1.1/1983	P: SANIDJO K: SUGITO WIJOYOKUSUMO S: SUWADI B: PAERAN	(K) DUSUN PAYAMAN, DS. DURENAN, KEC. DURENAN KAB. TRENGGALEK 66381
56	AKU SEJATIMU I.238/F.3/N.1.1/1983	P: SOEJOED K: DRS. HARIYONO S: SOENARKO B: MARSUDI	(P) JLN. CENDANA GG. II/NO. 11 B KEDIRI 64132
57	JOWO DOMAS I.239/F.3/N.1.1/1983	P: KI SETJA SUDIBYO K: KARSO BAHAR S: GUMADI B: SUDIONO	(P) DS. KLENDERA, RT. 02/01 KEC. PLOSO, KLATEN ,KAB. KEDIRI
58	PAGUYUBAN PENGHAYAT KASAMPURNAN (PAPENKAS) I.240/F.3/N.1.1/1983	P: SOEDJAK K: ADI SUTRISNO S: MUKANI SISWOJO B: SAWAL MANGUNREDJO	(P) PUTAT JAYA C TIMUR GG. II/3 B, SURABAYA (K) JLN. DUKUH KUPANG 23 SURABAYA
59	WAHYU SEJATI I.245/F.3/N.1.1/1983	P: SOEMADI K: S: NGADIYARTO B: IBU SUPADMI	(P) DS. DENGOK, KEC. PADANGAN, KAB. BOJONEGORO
60	PERGURUAN ILMU JIWA I.247/F.3/N.1.1/1983	P: ISMAN K: AMUN DHARIYAT S: BAMBANG B: SUNARKO	(K) JLN. GRANTING BARU V/30 SURABAYA
61	AMONG ROGO PANGGUGAH SUKMO I.264/F.3/N.1.1/1983	P: PAWIRO MISRAN K: SUPARLAN S: TEJO B: SUPAR	(P) JLN. KELUD NO. 38 DS. PANDANTOYO KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI
62	PAGUYUBAN SANGKAN PARANING DUMADI "SRI JAYA BAYA" I.266/F.3/N.1.1/1983	P: HADISUROJO K: HADISUROJO S: NY. WINARTI B: IBU WIDARNANIK, BA	(K) JLN. KALIOMBO RAYA NO. 34 KODYA KEDIRI
63	PAGUYUBAN ILMU KASUNYATAN KASAMPURNAN JATI I.270/F.3/N.1.1/1983	P: SOEWITO KUNTJORO JAKTI (ALM) K: HARDJO PRAJITNO S: PURNOMO B: D. SOETOMO	(P) JLN. SUROPATI NO. 93 BATU MALANG

64	KAWRUH JENDRO HAYUNINGRAT RAHAYUNING KAUTAMAN I.271/F.3/N.1.1/1983	P: AGUS SLAMET SANTOSA K: ABDUL RAUB S: KUSNAN B: YACOB	(P) JLN. HAJI ASHARI NO. 73 RT. 01/III DS. KALIBARU KULON KEC.. KALI BARU KAB. BANYUWANGI
65	KAWRUH BUDI LESTARI AJINING DJIWO (BULAD) I.277/F.3/N.1.1/1983	P: KI KALIL K: NGADENI S: DRS. KUKUH SUPRAYOGI B: SUYONO	(SEK) JLN. PISANG CANDI BARAT NO. 82 MALANG
66	PAGUYUBAN NGELMU KASAMPURNAN (PAMUKAS) I.288/F.3/N.1.1/1983	P: HARDJO WARDOJO K: DRS. BASUKIHARDJO APT. MS S: JUMARDI B: IR. HUDOYO	(P) JLN. PUCANGAN III/93 A SURABAYA (K) JLN. NGAGEL JAYA SELATAN NO. 55 SURABAYA 60283

PROPINSI BALI

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	BUDI SUCI I.020/F.3/N.1.1/1980	P: I NENGAH SUKANATRA, SH K: I NENGAH SUKANATRA, SH S: I WAYAN JIGEJ, SH B: I NENGAH KANTRA	(P) PANDAK BANDUNG, KEDIRI, KAB. TABANAN
02.	SANGGAR PENGAYOMAN WARGA KEBATINAN "MAJAPAHIT" (SANGGAR PENGAYOMAN MAJAPAHIT) I.032/F.3/N.1.1/1980	P: R.A SITI SUTARMI K: IDA BAGUS S: IDA BAGUS SWASTIKA, SH B: R. NINING SUKARSIH	(K) JLN. DURIAN. NO. 39 A DENPASAN TIMUR, DENPASAR
03.	WISNU BUDHA/EKA ADNYANA I.142/F.3/N.1.1/1980	P: I GUSTI MADE RAI K: I GUSTI MADE OKA MUSTIKA, SH. S: I GUSTI PPUTU SUTEJA, SH. B: PUTU SANJAYA, SE. M.M	(K) BR. LELANGON, JL. KRESNA NO.7 DENPASAR
04.	KEKELUARGAAN I.184/F.3/N.1.1/1980	P: I KETUT SUDIARSA K: IDA BAGUS KOMANG MINAKA, SH. S: I NYOMAN SARIANA B: I MADE BADRA ARSANA	(P) JLN. RATNA. 63 A TONJA, DENPASAR TIMUR, DENPASAR

05.	PAGUYUBAN PENGHAYAT KUNTJI I.278/F.3/N.1.1/1985	P: I GEDE PUTU SUKANADA K: DRS. I GEDE SUJAYA S: WAYAN DIWIASA, SPD B: I GUSTI AGUNG KADE SUAMBARA	(P) PERUSAHAAN LIMUN TRIJAYA JL. MAJAPAHIT NO.41 KAMASAN, TABANAN TELP. 812168
06.	PERGURUAN TENAGA DALAM BAMBU KUNING I.289/F.3/N.1.1/1993	P: DRS. I NYOMAN SARENGAN K: DRS. I NYOMAN SARENGAN S: DRS. I KETUT KARTIKA B: I MADE BAGIARSA SUAMBARA	(K) JL. RAJAWALI GG. SATRIA NO. 4 SINGARAJA

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURU	ALAMAT
01.	HIDUP SEJATI I.023/F.3/N.1.1/1980	P: MBAH RASDI K: HARDI YR S: DRS. HADI MAHMUDI B: YULI HARYANTO	(K) JL. MERDEKA RAYA NO. 26 BTN. PEPABRI PAGESANGAN KOTA MATARAM, KAB. LOMBOK BARAT TELP. (0370) 637966
02.	SABUK BELO I.243/F.3/N.1.1/1983	P: HOMIATI K: MASPAKEL DANE RAHIL S: IR. MUHARIP B: NURHAYATI	(K) DS. LENEK, KEC. RIKMEL, KAB. LOMBOK BARAT.

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURU	ALAMAT
01.	UIS NENO I.137/F.3/N.1.1/1980	P: SANI SANAK K: SANI SANAK S: REMIGIUS SANAK B: LEKES FUNAN	(P) MASLETE KOPETE, KEPA KEFA-MENANU, T.T.U. ,KAB. KUPANG
02.	ERA WULAN WATU TANA I.200/F.3/N.1.1/1980	P: TONI LANGGA/MBOE TONI K: THOMAS TALU S: BENEDIKTUS SEMBA B: THOMAS TEKA	(P) DS. ROKILOLO, KEC. TALIBURA, KAB. SIKKA

03.	GUNA LERA WULAN DEWA TANA EKAN I.201/F.3/N.1.1/1982	P: DIRO KODE K: JAGO REDED S: MIKAEL MIGU B: BENEDIKTUS	(K) DS. TALI BURA, KEC. TALIBURA, KAB. SIKKA 86183
04.	DUA NNGAE I.202/F.3/N.1.1/1982	P: DELA DEGA K: FRANS YOS SARI DULLE S: WE ROJA MARA B: SO LAKA	(P) DS. PAGA, KEC. PAGA, KAB. SIKKA
05.	LERA WULAN TANA EKAN I.203/F.3/N.1.1/1980	P: RATU BOLI HEWEN K: TOBI WOLO HEKEN S: MATEUS MITEN HEWEN B: BALA LEBE RURON	(P) DS. LAMATOU, KEC. TANJUNG BUNGA, KAB. FLORES TIMUR 86253
06.	JINGITIU I.204/F.3/N.1.1/1982	P: DIMA RODJA K: K. LEDE LOMI S: LAPPA DOKO B: TULU MADI	(K) KANTOR CAMAT SEBA, DS. SEBA, KEC. SABU BARAT, KAB. KUPANG
07.	MARAPU I.205/F.3/N.1.1/1982	P: CHRIS K. TURU K: CHRIS K. TURU S: BILI DJONGU B: TODO LERO - S N DAPAWOLE	(P) DS. SABOWAWI, KEC. LOLI, KAB. SUMBA BARAT

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	ADAT LAWAS (KEPERCAYAAN LAMA) I.001/F.3/MN.1.1/1980	P: USMAN ACHMAD K: S: B:	(P) D/A KANDEPIKBUD TENGARONG, KAB. KUTAI

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	KAHARINGAN DAYAK LUWANGAN I.147/F.3/MN.1.1/1980	P: KIKIU BIDIK K: MARTIKANG TUTUL S: B:	(K) DS. RIMPAH, KEC. DUSUN TENGAH, KAB. BARITO SELATAN
02.	KAHARINGAN DAYAK MAANYAN HIANG PIUMPANG I.148/F.3/MN.1.1/1980	P: KATAUT NGAWENG K: GAMBU NGIUT S: KATAUT NGAWENG B: GAMPIT NYIKER	(P) DS. TAMANG LAYANG, KEC. DUSUN TIMUR, KAB. BARITO SELATAN 73611
03.	KEPERCAYAAN A HELU I.149/F.3/MN.1.1/1980	P: WIKA AGAN K: S: B:	(P) DS. SEI PASAH KEC. PARIMBA, KAB. KAPUAS
04.	BABUKUNG I.219/F.3/MN.1.1/1982	P: ALOK K:	(P) D/A BID. MUSJARAHKALA,

		S: B:	KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI KALTENG
05.	NGOJA I.220/F.3/MN.1.1/1982	P: SAPIUN G K: S: B:	(P) D/A BID. MUSJARAHKALA, KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI KALTENG
06.	BABOLUN I.221/F.3/MN.1.1/1982	P: BENTENG S K: S: B:	(P) D/A BID. MUSJARAHKALA, KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI KALTENG
07.	HAJATAN I.224/F.3/MN.1.1/1982	P: IJAI K: S: B:	(P) DS. PANDAN KEC. BULIK, KAB. KOTA WARINGIN BARAT
08.	BOLIM I.225/F.3/MN.1.1/1982	P: EHAN ONGKAR K: S: B:	(P) DS. PANAHAN, KEC. BULIK, KAB. KOTA WARINGIN BARAT
09.	BASORA I.226/F.3/MN.1.1/1982	P: ETOI K: S: B:	(P) DESA PASIR KEC. ARUS SELATAN PANJANG, ,KAB. KOTA WARINGIN BARAT

PROPINSI SULAWESI UTARA

NO.	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT
01.	GEREJA ADAT MUSI I.015/F.3/MN.1.1/1980	P: LARAUBA PANAHAL K: GAYU S PARAISS S: BURNET BULURAN B: JEFRY SARIU	(P) DS. MUSI, KEC. LIRUNG, KAB. SANGIR TALAUD 95871
02.	MANGIMANG SUMABU DUATA (PERCAYA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA) I.052/F.3/MN.1.1/1980	P: FREDERIK MONIAGA K: S: B:	(P) DS. SINGKIL LINGK. III, KEC. MULAS, KODYA MANADO
03.	PAEMPUNGAN WAYA SI OPO EMPUNG (KARUNIA TUHAN) I.065/F.3/MN.1.1/1980	P: K: JOHAN TOLOLIU S: J. PANDEY B: H. TOLOLIU	(K) DUSUN I. DS. WOLOAN II, KEC. TOMOHON, KAB. MINAHASA
04.	RAMAI (RUMUAT ALI MARIE AYAX IFRID) I.118/F.3/MN.1.1/1980	P: DANIEL WEWUR K: JOHN POSUMAH S: FREDY RANTUNG B: JOSEPH LUTOW	(K) DUSUN I NO 24, DS. SERANI MATANI, KEC. TOMBORIRI, KAB MINAHASA
05.	SI PAEMPUNGAN I.127/F.3/MN.1.1/1980	P: K: ARNOLD T PANDEAN (ALM) S: AJH RUNTU B: RUTH PANDEAN	(K) KEL. RAP-RAP, KEC. AIR MADIDI, WILAYAH TONSEA, KAB. MINAHASA

06.	TONAAS WALIAN I.131/F.3/MN.1.1/1980	P: K: SILVESTER BOSEKE S: F. PONDAAG B: B. RUMANDOR	(K) DUSUN II, DS. WOLOAN, KEC. TOMOHON. KAB MINAHASA
07.	USAHA MAHESA GENANG (PANAI SAGNE KAWANA) I.228/F.3/MN.1.1/1983	P: K: DANIEL: TIMBULENG S: DJ, PANGALILA B: J. TIMBULENG	(K) KARAMBASA GG.II, JLN. ARILASUT NO.3 KARAMBASA LINGKUNGAN II KEC. SARIO, KODYA MANADO
08.	PAHKAMPETAN I.246/F.3/MN.1.1/1983	P: K: NY. KALUMATA SINGKOH S: B:	(K) KODYA MANADO SULUT
09.	RUMAREGES I.259/F.3/MN.1.1/1984	P: K: ONESIMUS LOSU S: J. WOHAN B:	(K) DESA TALETE II, KEC. TOMOHON, KAB. MINAHASA
10.	MASADE I.273/F.3/MN.1.1/1985	P: NIUS KIRIMANG (ALM) K: AGUNG M S: RINEKE KIRIMANG B: HARMANTO MULIH	(K) DS. LENGANENG, KEC. TABUKAN UTARA, KAB. SANGIR TALAUD
11.	EMPUNG LOKON ESA I.284/F.3/MN.1.1/1992	P: JORIS WEKU K: JOSIS REPIE S: ADOLEF WEKU B: PIET TUMBOL	(SEK) JLN. GALILEA NO. 48 KLEAK LINGK IV, MALALAYANG KODYA MANADO
12.	KALKIKAN I.290/F.3/MN.1.1/1995	P: UTTU JANTJE MAMES (Alm) K: UTTU JANTJE MAMES (Alm) S: MEISYE RE LOTULONG STH B: JUKELIN EDAAH	(SEK) JLN. LUMIMUT V!! NO. 56 KEC. TIKALA KUMARAKA LINGK IV, KEC. WENANG, KODYA MANADO 95124

FORMULIRA

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Harap diisi dan dicoret yang tidak perlu. Bila ada uraian dan dokumen tersendiri harap dilampirkan. Agar dapat mengisinya menurut makna yang tepat harap dipelajari “Pedoman Pelaksanaan Formulir-A: terlampir.

I. Nama Kepercayaan :

II. Sifat Kepercayaan:

- a. Tuntunan
- b. Ajaran
- c. Ilmu (Kaweruh)
- d. Lainnya
 - 1. Kebatinan
 - 2. Kejiwaan
 - 3. Kerohanian
 - 4. Lainnya

III. Dasar Kepercayaan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
- c. Kepribadian Seutuhnya
- d. Lainnya

IV. Tujuan Kepercayaan:

- a. Pembinaan Budi Luhur
- b. Ketenteraman Lahir Batih
- c. Kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat
- d. Manunggal dalam kenyataan Tuhan
- e. Purwa Madya Wasana/Sangkan Paraning Dumadi
- f. Lainnya

V. Bentuk Wadah Sosial:

- a. Organisasi Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Paguyuban
- c. Kelompok
- d. Sarasehan
- e. Keakraban/kekadangan
- f. Lainnya

VI. Pembentukan Wadah:

- a. Tanggal
- b. Tempat
- c. Pendidri/perintis
- d. Terdaftar pada instansi pemerintah
- e. Administrasi keanggotaan
- f. Administrasi wilayah
- g. Lainnya

VII. Susunan Pengurus Inti/Penanggung Jawab:

- | a. Nama dan alamat | b. Kedudukan dan tugas |
|--------------------|------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

VIII. Pelaksana Kepercayaan/Tata Cara Penghayatan:

- a. Perilaku Spiritual
- b. Perlengkapan Fisik/Material
- c. Pedoman Penghayat Tertulis
- d. Kepustakaan
- e. Upacara-upacara khusus

IX. Pengalaman Dalam Tata Kehidupan:

- a. Pembinaan budi pekerti
- b. Pembinaan keluarga sejahtera
- c. Pembinaan keemudaan
- d. Pembinaan kewanitaan
- e. Pembinaanseni budaya
- f. Pembinaan manusia pembangunan
- g. Pertolongan terhadap sesama

X. Data Informasi:

XI. Lampiran-lampiran:

Mengetahui
Kasibud Dibuat di
Tanggal

FORMULIR PELENGKAP DATA

(FORMULIR A-1)

Harap diisi formulir A.1 ini dengan sebaik-baiknya. Jawaban ditulis pada bagian/kolom sebelah kanan formulir ini juga, dan mengirimkan kembali dengan alamat Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Gedung E lantai 10. Jl. Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta 10270

- A. 1. Nama Kepercayaan :
2. Nama Pendiri (pertama) :
1. Didirikan pada tanggal/tahun :
2. Tempat/di :
3. Nama Penerus/Pinisepuh/ :
- Penanggung Jawab
sekarang :
- (bila pendiri pertama
meninggal dunia) :
4. Alamat Sekretariat di Pusat :
5. Mempunyai identitas :

yang berupa “Lambang atau
belum/tidak” :

6. Mempunyai AD& ART :
atau semacamnya atau
belum/tidak :

7. Terdaftar pada instansi :
pemerintah, dimana dan :
nomor serta tanggalnya :

8. Tempat dimana Formulir ini :
diisi adalah Pusat :
atau cabang/Perwakilan di :

B. 11. Tempat dan tanggal/tahun :
cabang/perwakilan ini di :
dirikan :

12. Nama perintis yang :
mendirikan :
cabang/perwakilan di :
tempat pengisian formulir ini :

13. Nama/susunan pengurus :
di tempat pengisian :
formulir ini :

14. Alamat Sekretariat Cabang/ :
Perwakilan dimana :
formulir ini :
diisi/dibuat :

15. Jumlah anggota/warga
seluruhnya :
dalam wilayah dimana :
Formulir ini diisi :
16. Mengeluarkan Tanda
Anggota :
atau belum/tidak dan ada :
Daftar Anggota atau belum/ :
Tidak :
17. Upacara khusus
diselenggarakan :
Pada tanggal/ hari :
18. Ajaran yang tertulis berwujud :
buku/catatan yang :
diberi nama :
atau belum/ :
tidak :
namanya apa :
19. Buku atau perpustakaan :
lain yang dipergunakan :
20. Menjadi Anggota APK atau :
belum/tidak :
21. Pertolongan terhadap
sesama :
diberikan khususnya :
di bidang :

22. Informasi lain yang dapat
disampaikan :
secara tersendiri :

Mengetahui
Kasibud Pengisi

.....

Keterangan:

- Organisasi Pusat tidak usah mengisi
- Pembuktian harap dilampiri daftar nominatif DAFTAR PELENGKAP DATA TATA CARA RITUAL

FORMULIR “A-2”

Untuk melengkapi data cara ritual dari masing-masing organisasi dalam rangka inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan penyampaian data yang berupa “isian” seperti dibawah ini, dengan sejauh dan seteliti mungkin

- a. Memberikan lingkaran pada nomor/angka yang sesuai
- b. Mencoret pada nomor/angka yang tidak sesuai, serta
- c. Memberi isian tambahan dengan menuliskan seperti pada tanda titik-titik

Perhatian:

Selesai mengisi/mengerjakan hendaknya Formulir A-2 ini dikirimkan ke Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta dengan dilampirkan bahan pelengkap data seperlunya:

- I. Nama Organisasi
- II. A. Tata Cara Ritual” dalam penghayatan
 1. Sebelum melakukan penghayatan ritual
 - a. Sesuci (mencuci muka, tangan dan kaki dan sebagainya)
 - b. Mandi bersih
 - c. Minum teh atau air bersih lebih dulu
 - d. Makan makanan tertentu lebih dahulu
 - e. Dalam keadaan apa adanya/bbebas.
 - f.
 2. Pakaian ritual
 - a. Pakaian bersih, rapi dan sopan
 - b. Pakaian adat tertentu
 - c. Pakaian putih-putih
 - d. Pakaian warna tertentu
 - e. Pakaian khusus
 - f.

3. Tempat Ritual
 - a. Ruang/kamar khusus
 - b. Sembarangan tempatnya/dimana-mana asal bersih
 - c. Sanggar
 - d. Tempat yang harus dibawah pohon (kebun, hutan dsb)
 - e. Tempat yang harus sunyi (ua dan sebagainya)

4. Perlengkapan Ritual
 - a. Memerlukan alas (kain/tikar)
 - b. Memakai wangi-wangian atau bunga-bunga
 - c. Memakai kemenyan
 - d. Memerlukan buah-buahan untuk sesaji
 - e. Memerlukan makanan untuk sesaji
 - f. Memerlukan kaca/cermin
 - g. Memerlukan lampu/api/bara (mawa)
 - h. Memerlukan air bersih
 - i. Memerlukan barang-barang tertentu
 - j. Memerlukan obyek sesuatu barang tertentu
 - k. Memerlukan syarat-syarat tertentu
 - l.

5. Sikap Ritual/Anggota tubuh
 - a. Berdiri tegak terus-terusan dengan menyilangkan di dada
 - b. Duduk saja terus-terusan
 - c. Duduk bersila terus
 - d. Ada variasi antara berdiri dan duduk/duduk bersila
 - e. Sambil memejamkan mata
 - f. Kedua tangannya dilipat saling bertumpu (ber "sedakep")
 - g. Tangan bersembah didada (ada kalanya)
 - h. Tangan bersembah di hidung (ada kalanya)
 - i. Ada kalanya kepala/muka menengadahkan ke atas.
 - j. Tangan dalam keadaan bebas/serasi
 - k. Sikap kepala/muka menunduk

- l. Badan dan seluruh anggota tubuh dalam keadaan kendord dan bebas.
 - m.
6. Arah dan Penghayatan Ritual
- a. Menghadap ke Utara
 - b. Menghadap ke Selatan
 - c. Menghadap ke Timur
 - d. Menghadap ke Barat
 - e. Bebas serasi
 - f.
7. Upacara Do'a Ritual
1. Sendirian
 - a. Mengucapkan do'a dalam hati
 - b. Mengucapkan do'a bersuara pelan/berbisik-bergumam
 - c. Mengucapkan do'a dengan bersuara
 - d. Mengucapkan do'a dengan dilakukan
 - e. Mengucapkan do'a dengan nada khusus
 - f. Bernyanyi dalam penghayatan
 - g.
 2. Bersama-sama/dua orang lebih
 - a. Mengucapkan do'a dalam hati masing-masing
 - b. Mengucapkan do'a bersama berisik/bergumam
 - c. Mengucapkan do'a bersuara bersama-sama
 - d. Mengucapkan do'a dilakukan bersama-sama
 - e. Ucapan do'a dengan nada khusus bersama-sama
 - f. Do'a diucapkan oleh Pemimpin saja (apa bila ada Pimpinan)
 - g.

8. Waktu Ritual

- a. Setiap saat/sewaktu-waktu
- b. Pagi hari (pukul 04.00-08.00)
- c. Siang hari (pukul 08.00-17.00)
- d. Sore hari 9pukul 17.00-20.00)
- e. Malam hari (pukul 20.00-01.00)
- f. Dini hari (pukul 01.00-04.0)
- g. Dilakukan teratur setiap hari pada jam tertentu (waktu tersebut diatas)
- h. Dilakukan pada hari-hari tertentu saja
- i. Sepanjang hari sambil melakukan segala kegiatan
- j.

9. Pemantapan Ritual Rohani

- a. Melakukan puasa, rialat pati geni dan sebagainya
- b. Menjalankan tapa brata
- c. Mencegah makanan-makanan tertentu
- d. Mencegah minuman-minuman tertentu
- e. Tidk makan dan tidak minum pada rasa tertentu (misal asin dsb)
- f. Mengurangi makan dan tidur
- g. Tidak makan hari-hari tertentu
- h. Tidak minum hari-hari tertentu
- i. Merendam diri dalam air
- j. Lain-lain yang bersifat khusus
- k.

10. Hari-hari Suci/Besar/Keramat

- a. Tanggal 1 Sura
- b. Hari Jum'at Kliwon
- c. Hari Selasa Kliwon (anggara Kasih)
- d. Hari Kelahiran Pribadi//Orang Tua
- e. Hari/Tanggal menerima wangsit/wahyu

- f. Hari meninggalnya orang tua/Pinisepuh
- g. Hari/tanggal berdirinya organisasi penghayat yang bersangkutan
- h.

B. Pelengkap Data lainnya

- 1. Data dan informasi : Ditulis dibawah ini atau kertas lain sebagai lampiran-lampiran apabila ada
- 2. Lampiran-lampiran : disebutkan dibawah ini apabila ada
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat :

Tanda tangan :

Nama terang :

Kedudukan :

(Pin sepuh/Ketua/Penulis dan sebagainya)

Alamat :

Umur :

Perpustakaan
Jember